**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENIPUAN BERKEDOK PENGOBATAN ALTERNATIF UNTUK MENDAPATKAN KEUNTUNGAN SEMATA**

**SKRIPSI**

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat**

**Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**Cindi Sandora :1830103176**



**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM**

**FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG**

**2023**

**MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

***وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ***

***“Dan apabila aku sakit, Dialah Yang menyembuhkan aku,”***

***(As-Syarh ayat 80)***

**Skripsi ini didedikasikan untuk:**

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta Bapak Sobri dan Ibu Mala yang telah banyak berjuang dan berkorban serta memberikan semangat dukungan dan doa yang tiada hentinya dan bekerja keras demi keberhasilanku
2. Kakek dan Nenekku Tersayang M. Genti, Khodijah, Siti Aisyah Dan Almrh Natidan yang telah memberikan dukungan semangat dan doa kepada saya
3. Kakak dan Adik-adikku tersayang yang telah memberikan dukungan kepada saya
4. Sahabat-sahabatku.
5. Almamater UIN Raden Fatah Palembang.
6. Intelektual yang perhatian terhadap kajian Hukum Pidana Islam**.**

**ABSTRAK**

Skripsi ini berjudul ” Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penipuan Berkedok Pengobatan Alternatif Untuk Mendapatkan Keuntungan Semata**”**Pengobatan yang sering digunakan pada masyarakat yang dipercayai mampu menyembuhkan penyakit disalahgunakan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Bahkan terkadang pengobatan ini digunakan sebagai ajang untuk mencari uang dan menggunakan unsur penipuan. Padahal di negara Indonesia telah diatur bahwa seseorang tidak boleh melakukan penipuan dalam pasalsebagaimana diatur dalam ketentuan tindak pidana penipuan termuat dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang rumusannya, sebagai berikut : “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

Dalam penelitian ini akan menelaah dengan 2 permasalahan yakni yang *pertama,* bagaimana bentuk-bentuk penipuan berkedok pengobatan alternatif untuk mendapatkan keuntungan semata yang berkembang di masyarakat*? kedua,* bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap penipuan berkedok pengobatan alternatif untuk mendapatkan keuntungan semata?**.** Metode penelitian ini merupakan penelitian *(library research*), yaitu penelitian kepustakaan baik berupa buku, kitab, jurnal, maupun sumber lainnya, sedang sumber datanya adalah sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berita yang beredar di masyarakat mengenai penipuan terhadap pengobatan alternatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif. Pada tahapan ini peneliti mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitian sehingga yang dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat manipulasi.

Kesimpulan dalam penelitian ini Penipuan berkedok pengobatan alternatif untuk mendapatkan keuntungan semata merupakan perbuatan yang dapat merugikan orang lain dan hanya mementingkan kepentingan individu atau kelompok maka dalam pandangan hukum pidana Islam hal in termasuk pada perbuatan *jarimah ta’zir.**Ta’zir* memang bukan termasuk dalam kategori hukuman hudud. Akan tetapi bukan berarti tidak boleh lebih keras dari *hudud*, bahkan sangat dimungkinkan diantara sekian banyak jenis dan bentuk *ta’zir* berupa hukuman mati. Dengan demikian, *ta’zir* adalah sebuah sanksi hukum yang diberlakukan kepada seorang pelaku *jarimah* atau tindak pidana yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan pelanggaran-pelanggaran dimaksud tidak masuk dalam kategori hukuman *hudud* dan *kafarat*. Oleh karena hukuman *ta’zir* tidak ditentukan secara langsung oleh Al-Qur’an dan hadis maka jenis hukuman ini menjadi kompetensi hakim atau penguasa tempat.

**Kata Kunci : *Penipuan, Pengobatan, Keuntungan***

**PEDOMAN TRANSLITERASI**

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Konsonan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Huruf** | **Nama** | **Penulisan** |
| ا | Alif | tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B |
| ت | Ta | T |
| ث | Tsa | S |
| ج | Jim | J |
| ح | Ha | H |
| خ | Kha | Kh |
| د | Dal | D |
| ذ | Zal | Z |
| ر | Ra | R |
| ز | Zai | Z |
| س | S­­­in | S |
| ش | Syin | Sy |
| ص | Sad | Sh |
| ض | Dlod | Dl |
| ط | Tho | Th |
| ظ | Zho | Zh |
| ع | ‘Ain | ‘ |
| غ | Gain | Gh |
| ف | Fa | F |
| ق | Qaf | Q |
| ك | Kaf | K |
| ل | Lam | L |
| م | Mim | M |
| ن | Nun | N |
| و | Waw | W |
| ﻫ | Ha | H |
| ء | Hamzah | ` |
| ي | Ya | Y |
| ة | Ta (marbutoh) | T |

1. **Vokal**

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

1. **Vokal Tunggal**

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

َ Fathah

ِ Kasroh

و Dhommah

Contoh:

**كتب = Kataba**

**ذ كر = Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya.**

1. **Vokal Rangkap**

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanda/Huruf | | Tanda Baca | Huruf |
| ي | *Fathah* dan *ya* | *Ai* | *a* dan *i* |
| و | *Fathah* dan *waw* | *Au* | *a* dan *u* |

Contoh:

كيف : kaifa

علي : ꞌalā

حول : haula

امن : amana

أي : ai atau ay

1. **Mad**

*Mad* atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Harakat dan huruf | | Tanda baca | Keterangan |
| ا ي | *Fathah* dan *alif* atau *ya* | Ā | a dan garis panjang di atas |
| ا ي | *Kasroh* dan *ya* | Ī | i dan garis di atas |
| ا و | *Dlommah* dan *waw* | Ū | u dan garis di atas |

Contoh:

سبحنك قال : qāla subhānaka

صام رمضان : shāma ramadlāna

رمي : ramā

فيهامنا فع : fihā manāfiꞌu

يكتبون ما يمكرون : yaktubūna mā yamkurūna

اﺬ قال يوسف لابيه : iz qāla yūsufu liabīhi

1. **Ta' Marbutah**

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlammah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

|  |  |
| --- | --- |
| روضة الاطفال | *Raudlatul athfāl* |
| المدينة المنورة | *al-Madīnah almunawwarah* |

1. **Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

|  |  |
| --- | --- |
| ربنا | *Rabbanā* |
| نزل | *Nazzala* |

1. **Kata Sandang**

*Diikuti oleh Huruf Syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

Contoh:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pola Penulisan | |
| التواب | *Al-tawwābu* | *At-tawwābu* |
| الشمس | *Al-syamsu* | *Asy-syamsu* |

*Diikuti oleh Huruf Qamariyah.*

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pola Penulisan | |
| البديع | *Al-badiꞌu* | *Al-badīꞌu* |
| القمر | *Al-qamaru* | *Al-qamaru* |

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

1. **Hamzah**

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Pola Penulisan |
| تأخذون | *Ta `khuzūna* |
| الشهداء | *Asy-syuhadā`u* |
| أومرت | *Umirtu* |
| فأتي بها | *Fa`tībihā* |

1. **Penulisan Huruf**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Pola Penulisan |
| وإن لها لهوخيرالرازقين | *Wa innalahā lahuwa khair al-rāziqīn* |
| فاوفوا الكيل والميزان | *Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna* |

**KATA PENGANTAR**

Alhamdulillahirobbil’alamin puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan karunia dan nikmatnya kepada kita, sehingga sampai detik ini kita mampu menghirup segarnya nafas dunia dalam keadaan sehat tanpa kurang sedikitpun. Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kekuatan tegarnya hati dan pikiran sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dengan selesainya Proposal Skripsi yang berjudul “**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENIPUAN BERKEDOK PENGOBATAN ALTERNATIF UNTUK MENDAPATKAN KEUNTUNGAN SEMATA***”* ini tidak terlepas dari bantuan berbagai banyak pihak yang telah memberikan masukan-masukan kepada penulis.

Selanjutnya terima kasih kepada orang-orang yang telah berjasa dalam proses studi ini:

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta Bapak Sobri dam Ibu Mala yang telah banyak berjuang dan berkorban serta memberikan semangat dukungan dan do’a yang tiada hentinya dan bekerja keras demi keberhasilanku. Kakek dan Nenekku Tersayang M. Genti, Khodijah, Siti Aisyah Dan Almrh Natidan yang telah memberikan dukungan semangat dan doa kepada saya. Kakak dan Adik-adikku tersayang yang telah memberikan dukungan kepada saya
2. Ibu **Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag.,M.Si**. selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang
3. Bapak **Dr. Marsaid. MA** selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Fatah Palembang.
4. Bapak **Dr. Muhammad Torik, Lc. MA** selaku Wakil I Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Fatah Palembang.
5. Bapak **Fatah Hidayat, S.Ag.M,Pd.I** selaku wakil Dekan II Fakultas Syari’ah UIN Raden Fatah Palembang.
6. Ibu **Dr. Hj.Siti Rochmiyatun, SH,M.Hum** selaku wakil Dekan III Fakultas Syari’ah UIN Raden Fatah Palembang.
7. Bapak **M.Tamudin, S.Ag, M.H** selaku Ketua Jurusan **Hukum Pidana Islam** dan Penasehat Akademik beserta stafnya.
8. Dosen pembimbing Ibu **Dr. Qodariah Barkah, M.H.I** selaku pembimbing 1dan Ibu **Armasito, S.,Ag, MH** selaku pembimbing 2 yang senantiasa membimbing dalam pembuatuan skripsi ini.
9. **Bapak** dan **Ibu dosen** di lingkungan Fakultas Syari’ah UIN Raden Fatah Palembang yang telah membimbing dan memberikan wawasan.
10. **Kepala dan Staf Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas Syari’ah UIN Raden Fatah Palembang** yang telah memberikan kesempatan memanfaatkan *literatur* yang ada.
11. Teman-teman seperjuangan kelas hukum pidana Islam 5 angkatan 2018 dan teman teman KKN 75 kelompok 58 desa Tanjung Serian yang telah memberikan banyak motivasi sehingga terselesaikan nya skripsi ini
12. Dan semua teman-teman yang selalu memberikan semangat kepadaku

Dari semuanya, skripsi ini merupakan karya ilmiah ku yang masih banyak kelemahan dan sekaligus menjadi tanggung jawabku sendiri dalam semua kekurangan yang ada.

Palembang, Mei 2023

Penulis

Cindi Sandora

1830103176

**DAFTAR ISI**

**HALAMAN JUDUL**

**MOTO DAN PERSEMBAHAN i**

**ABSTRAK ii**

**PEDOMAN LITERASI iii**

**KATA PENGANTAR ix**

**DAFTAR ISI xi**

**BAB I PENDAHULUAN 1**

1. Latar Belakang 1
2. Rumusan Masalah 3
3. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 4
4. Penelitian Terdahulu 4
5. Metode Penelitian 4
6. Teknik Analisis Data 7
7. Sistematika Pembahasan 9

**BAB II : TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENIPUAN, HUKUM PIDANA ISLAM DAN PENGOBATAN ALTERNATIF 11**

1. Pengertian Tindak Pidana 11
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 13
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana 14
4. Syarat-Syarat Pemidanaan 17
5. Tujuan Pemidanaan 19
6. Pengertian Penipuan Dalam Hukum Pidana Islam 20
7. Unsur-Unsur Penipuan dalam Hukum Pidana Islam 21
8. Unsur-Unsur Penipuan dalam Pengobatan Alternatif 21
9. Perlindungan Hukum 22
10. Korban 25
11. Pengobatan Alternatif Dalam Agama Islam 30
12. Pengertian *Jarimah 31*

**BAB III: TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENIPUAN BERKEDOK PENGOBATAN ALTERNATIF UNTUK MENDAPATKAN KEUNTUNGAN SEMATA 44**

1. Bentuk-Bentuk Penipuan Berkedok Pengobatan Alternatif Untuk Mendapatkan Keuntungan Semata Yang Berkembang Di Masyarakat 44
2. Penipuan Berkedok Pengobatan Alternatif Untuk Mendapatkan Keuntungan Semata 50

**BAB V : PENUTUP 55**

1. Kesimpulan 55
2. Saran 55

**DAFTAR PUSTAKA 56**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS 60**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN 61**

**BAB I**

**PENDAHULLUAN**

1. **Latar Belakang**

Kata "Pengobatan" berasal dari bahasa Latin yaitu *ars medicina,* yang berarti seni penyembuhan. Pengobatan adalah ilmu dan seni penyembuhan. Bidang keilmuan ini mencakup berbagai praktek perawatan kesehatan yang secara kontinu terus berubah untuk mempertahankan dan memulihkan kesehatan dengan cara pencegahan dan pengobatan penyakit. Pengobatan kontemporer meliputi ilmu kesehatan, penelitian biomedis, dan teknologi medis untuk mendiagnosa dan mengobati cedera dan penyakit, tidak hanya melalui obat atau operasi, tetapi juga melalui terapi yang beragam seperti psikoterapi, splints eksternal & traksi, prostesis, biologis, radiasi pengion dan lain-lain. Kemudian pengobatan terbagi ke dua jenis pengobatan. Pengobatan merupakan suatu cara yang dilakukan oleh sejumlah orang untuk menyembuhkan penyakit baik dari segi medis yang diobati oleh dokter, ataupun melalui non medis yakni diobati secara alternatif memakai obat-obatan herbal dan diobati oleh seorang dukun.

Pengobatan adalah remediasi masalah kesehatan, biasanya mengikuti diagnosis. Orang yang melakukan terapi disebut sebagai terapis. Dalam bidang medis, kata terapi sinonim dengan kata pengobatan. Pengobatan dilakukan di masyarakat juga sebagai upaya untuk menyembuhkan penyakit baik secara medis dan juga non medis. Akan tetapi pengobatan yang dilakukan di masyarakat terkadang disalah gunakan dalam melakukan tindak pidana kejahatan. Melihat fenomena pengobatan yang merebak di berbagai masyarakat yang menerapkan segala bentuk pengobatan baik itu modern klasik ataupun modern melalui cara-cara yang non medis ataupun medis yang sekarang mengalami perkembangan yang pesat. Perihal pengobatan, kini pengobatan selalu menjadi bahan perbincangan yang hangat untuk diperbincangkan, karena seiring perkembangannya zaman semakin banyak manusia yang menderita berbagai jenis penyakit karena pola hidup yang tidak sehat, seorang individu dinyatakan sakit jika anggota badannya tidak sanggup lagi melakukan fungsinya secara optimal didalam kelangsungan hidup keseharian. Pengobatan non medis adalah pengobatan yang dilakukan untuk mengobati penyakit non medis.[[1]](#footnote-2) Contoh pengobatan non medis, melalui bacaan ayat-ayat Al-Quran, ruqyah dan bekam.

Pengobatan yang sering digunakan pada masyarakat yang dipercayai mampu menyembuhkan penyakit disalahgunakan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Bahkan terkadang pengobatan ini digunakan sebagai ajang untuk mencari uang dan menggunakan unsur penipuan. Padahal di negara Indonesia telah diatur bahwa seseorang tidak boleh melakukan penipuan dalam pasalsebagaimana diatur dalam ketentuan tindak pidana penipuan termuat dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang rumusannya, sebagai berikut : “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.[[2]](#footnote-3)

Praktik penipuan pengobatan alternatif ini juga ditemukan pada masyarakat yang diduga penipuan dengan berkedok [pengobatan tradisional](https://www.suara.com/tag/pengobatan-tradisional) yang menjanjikan program kehamilan pada ibu-ibu muda di Sumatera Selatan atau [Sumsel](https://www.suara.com/tag/sumsel) terbongkar. Salah satu korbannya ialah RK (38) seorang pegawai di Pemerintah Kota [Palembang](https://www.suara.com/tag/palembang) yang merupakan salah satu pasien dari dukun kandungan khusus program hamil ini. RK ternyata tidak sendiri, diduga korbannya mencapai ratusan setelah menjalankan praktek program kehamilan berkedok pengobatan tradisional selama ini.[[3]](#footnote-4)

Kasus yang terjadi di Talang Kelapa yang dilakukan oleh seseorang yang berinisial S sebagai dukun palsu dan merupakan tenaga kesehatan. Akan tetapi pelaku mengatakan kepada pasutri untuk tidak melakukan tepack, USG. Hal ini memiliki tujuan agar pasutri (pasangan suami istri) tidak mengetahui bahwa dirinya tidak hamil. Dan hal ini berlangsung lama, telah memakan korban sekitar 300 orang dan saat ini baru 38 orang yang melakukan laporan ke polsek setempat. Akhirnya pelaku berinisail S ditangkap polisi dengan dijerat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nomor 378 dengan hukuman 4 tahun penjara. [[4]](#footnote-5)

Berdasarkan permasalahan yang beredar di masyarakat mengenai penipuan berkedok pengobatan alternatif tersebut maka penulis ingin menelaah lebih lanjut dan mengangkat judul **Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penipuan Berkedok Pengobatan Alternatif Untuk Mendapatkan Keuntungan Semata"**

1. **Rumusan Masalah**

Dari penjelasan diatas maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Bentuk-Bentuk Penipuan Berkedok Pengobatan Alternatif Untuk Mendapatkan Keuntungan Semata Yang Berkembang Di Masyarakat?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Penipuan Berkedok Pengobatan Alternatif Untuk Mendapatkan Keuntungan Semata ?
3. **Tujuan Penelitian**
4. Untuk Menjabarkan Secara Jelas Mengenai Bentuk-Bentuk Penipuan Berkedok Pengobatan Alternatif Untuk Mendapatkan Keuntungan Semata Yang Berkembang Di Masyarakat?.
5. Untuk menelaah Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Penipuan Berkedok Pengobatan Alternatif Untuk Mendapatkan Keuntungan Semata.
6. **Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Secara Akademis

Hasil penelitian ini mempu memberikan pengembangan ilmu di prosi hukum pidana Islam.

1. Secara Teoritis

Dimana penulis berharap supaya penelitan yang dilakukan penulis nantinya dapat memiliki sejumlah manfaat terutama dalam hal memperbanyak pengetahuan atau edukasi bagi penulis dan memperluas pengetahuan pada hal penyelesaian suatu kasus yakni pengobatan berkedok penipuan yang dilakukan pada masyarakat.

1. Secara Praktis
2. Untuk mengetahui permasalahan yang ada dan menjadi saran masukan untuk pemikiran mengenai penegakan hukum pidana dalam penipuan yang berkedok pengobatan alternatif.
3. Untuk menjadi referensi pemikiran pada sudut hukum tepatnya dalam penipuan dalam hal pengobatan.
4. **Penelitian Terdahulu**

*Pertama,* *penelitian yang dilakukan oleh Andi Surya Agung yang berjudul* “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan No.228/Pid.B/2016/Pn.Skg) B 111”.[[5]](#footnote-6)Dapat diambil kesimpulan bahwa perbuatan pidana penipuan secara berlanjut sudah jelas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni, untuk perbuatan penipuan secara umum diatur dalam pasal 378 sedangkan perbuatan secara berlanjut diatur dalam pasal 64 ayat (1) KUHP. Penerapan hukum pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam Putusan Nomor 228/Pid.B/2016/PN.Skg yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara berlanjut yang diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) sudah tepat, hal itu sesuai dan telah didasarkan pada fakta-fakta di persidangan, alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, barang bukti, surat berupa surat pernyataan, dan keterangan terdakwa.

*Kedua,* penelitian yang dilakukan oleh *Indo Padang* yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengedarkan Obat Yang Tidak Memenuhi Standar (Studi Kasus Putusan Nomor: 44/Pid. B/2013/ Pn.Br)”, dalam kesimpulannya bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana mempruduksi dan mengedarkan sediaan farmasi atas produknya yang tidak mendapat izin dan tidak terdaftar di lembaga pemerintahan, a. Dari segi administratifnya konsumen dapat menuntut ganti kerugian atas kerugian yang dialaminya. Seperti yang diamanatkan dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. b. Tindak pidana pemalsuan obat ini diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). [[6]](#footnote-7)

*Ketiga,* penelitian yang dilakukan oleh Khairil Gibran, dengan judul “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Obat-Obat Tradisional Yang Berasal Dari Cina Di Tinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau Pekanbaru 2021, Dalam kesimpulannya perlindungan konsumen sangat lah penting untuk masyarakat, dikarnakan pada saat ini banyaknya obat yang beredar obat yang tidak memiliki surat izin. Pentingnya kesadaran masyarakat terhadap obat-obatan yang tidak memiliki surat izin sangatlah penting agar masyarakat tidak salah mengkonsumsi obat. Maka dari itu pemerintah membuat undang-undang Pelindungan Kosumen yang mana Undang-Undang tersebut berguna untuk masyarakat agar masyarakat memiliki Hukum yang kuat. Adapun tindakkan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dalam menjalankan aturan Undang-Undang yakni dalam bentuk tindakan represif dan preventif. Sedangkan tindakkan preventif lebih ke pemantauanya, pendataan, dan sosialisasi kepada masyarakat untuk memberitahukan jenis-jenis obat-obat dan makanan dengan Logo BPOM yang layak untuk dikonsumsi sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan konsumen No.8 Tahun 1999.[[7]](#footnote-8)

Perbedaan yang pada penelitian yang dilakukan oleh Andi Surya Agung terdapat pada fokus penelitian yang diambil yakni penipuan yang dilakukan secara berulang, sedangkan penelitian yang akan penulis peneliti memiliki fokus penelitian pada penipuan pada pengobatan alternatif. Sedangkan persamaannya yakni pada tema permasalahan yang diambil yakni mengenai penipuan.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Indo Padang menelaah mengenai penipuan pada penjualan obat yang tidak ada izin dari lembaga pemerintahan, dan hal ini merugikan masyarakat. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis penipuan yang dilakukan hanya untuk mendapatkan keuntungan dan tidak memiliki keahlian. Sedangkan persamaan yang terdapat pada penelitian ini yakni tema yang diambil mengenai penipuan pada pengobatan.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Kharil Gibran yakni pada peredaran obat tradisional yang tidak memiliki BPOM maka hal ini akan membahayakan kesehatan masyarakat. Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti mengenai penipuan pada pengobatan alternatif yang hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan semata. Persamaan yang terdapat penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yakni dalam hal penipuan pada pengobatan alternatif.

**F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu cara yang dipakai oleh peneliti untuk melakukan penelaahan. Maka cara yang dipakai adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti berita yang beredar di masyarakat mengenai penipuan pengobatan alternatif. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.[[8]](#footnote-9)

2. *Jenis Data dan Sumber Data*

Jenis data dalam penelitian yang dipakai yaitu kualitatif, karena penelitian ini bersifat kepustakaan. Sumber data dalam penelitian ini akan mengkaji secara detail mengenai mekanisme pengobatan alternatif, data mengenai korban penipuan. Sedangkan sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer didapatkan dari pengobatan yang ada di kota Palembang yang diambil dari berita mengenai pengobatan yang dijadikan tempat penipuan, Al-Qur’an, fikih jinayah.
2. Bahan hukum sekunder diambil dari dari buku seperti dasar-dasar hukum pidana karangan Mulyadi, hukum pidana Islam karangan Mardani, Hukum pidana Islam karangan Rasta Kurniawati.
3. Bahan hukum tersier diambil dari kamus hukum dan juga kamus besar bahasa Indonesia, jurnal, maupun internet yang berhubungan dengan riset skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam proses pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yang memakai bahan tertulis sebagai data-data referensi seperti Al-Quran, buku, teori, hukum-hukum, dalil, pendapat dan sumber lain. Adapun cara yang akan dipakai oleh peneliti sebagai berikut:

1. *Pengumpulan Data* adalah dengan membaca dan mencatat semua hal yang berhubungan dengan penelitian dari sumber-sumber primer contohnya seperti cara pengobatan alternatif, cara mengenal obat-obat tradisional, cara menghindari penipuan dan juga data dari, Pengobatan Dalam Agama Islam Al-Qur’an, Hadits, dan hukum formil dan sumber data yang lain yang terkait.
2. *Pengklasifikasian*. Dalam alur ini semua buku diklasfikasi untuk mendapatkan lietratur yang memfokuskan pada penipuan pada pengobatan alternatif.
3. *Penulisan.* semua hasil klasifikasi selanjutnya ditulis sesuai sebagai jawaban dari hasil penelitian literatur yang ada.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data dalam penelitian ini tentunya diperlukan tahapan-tahapan penting atau strategis. Oleh sebab itu maka selanjutnya penulis akan memaparkan teknik analisis data yang digunakan untuk mengkaji suatu masalah yang akan diteliti yang meliputi bagaimana cara penggambaran, penyajian, serta pemaparan data dengan sangat jelas, sehingga hasil penelitian dapat terkontribusi dengan efektif. Analisis data merupakan proses penguraian data. Dan selanjutnya apa-apa yang sudah dikemukakan tersebut ditarik sebuah kesimpulan yang umum kepada kesimpulan yang bersifat khusus atau disebut dengan analisis data deduktif.

**G. Sistematika Pembahasan**

Dalam sistematika penulisan yang akan dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**BAB I : Pendahuluan,** Bab ini berisi akan menguraikan tentang latar belakang permasalahan yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, meteodologi penelitian, dan sistematika penulisan

**BAB II : Tinjauan Umum Tindak Pidana Penipuan, Hukum Pidana Islam Dan Pengobatan Alternatif,** akan menjelaskan tentangpengertian penipuan, pengertian pengobatan alternatif, aturan mengenai sanksi terhadap penipuan, macam-macam pengobatan, mekanisme pengobatan, unsur-unsur penipuan, faktor terjadinya penipuan, pengobatan alternatif dalam agama Islam.

**BAB III : TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENIPUAN BERKEDOK PENGOBATAN ALTERNATIF UNTUK MENDAPATKAN KEUNTUNGAN SEMATA** mengenai Bentuk-Bentuk Penipuan Berkedok Pengobatan Alternatif Untuk Mendapatkan Keuntungan Semata Yang Berkembang Di Masyarakat dan Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Penipuan Berkedok Pengobatan Alternatif Untuk Mendapatkan Keuntungan semata.

**BAB IV : Penutup** Bab ini berisi akan menguraikan dan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENIPUAN, HUKUM PIDANA ISLAM DAN PENGOBATAN ALTERNATIF**

1. **Pengertian Tindak Pidana**

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada  
apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act, strafbaarfeit, delik,*  
perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (criminal responsibility)  
dan masalah pidana dan pemidanaan. Istilah tindak pidana merupakan  
masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal  
policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang  
semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses  
penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang  
berada di luar diri seseorang.[[9]](#footnote-10)

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah  
*strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf,  
baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya  
dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan  
istilah strafbaar feit secara utuh, ternyata straf diterjemahkan juga dengan  
kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata  
recht, seolah-olah arti straf sama dengan recht. Untuk kata “*baar*”, ada  
dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat.Sedangkan kata “*feit*”  
digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan  
perbuatan.[[10]](#footnote-11)

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak  
Pidana”, “Perbuatan Pidana”, atau “Peristiwa Pidana” dengan istilah:

1. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
2. *Strafbare Handlung* diterjamahkan dengan “Perbuatan Pidana”, yang  
   digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
3. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah “Perbuatan Kriminal”

Jadi, istilah strafbaar feit adalah peristiwa yang dapat dipidana  
atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan menurut beberapa ahli  
hukum tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

a Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan  
sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum)  
yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan  
oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan te rhadap pelaku tersebut  
adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya  
kepentingan hukum.[[11]](#footnote-12)

b Menurut Van Hamel bahwa *strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang  
yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum,  
patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

c Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan  
seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan  
hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat  
dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.[[12]](#footnote-13)

d Menurut E. Utrecht “*strafbaar feit*” dengan istilah peristiwa pidana  
yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positif atau suatu melalaikan natalen-negatif,  
maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu).

e Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang  
dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar  
hukum.

f Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan  
tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang  
oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.

g Di antara definisi itu yang paling lengkap ialah definisi dari Simons  
yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut: “Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat”. Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Harus ada perbuatan manusia;
2. Perbuatan manusia itu betentangan dengan hukum;
3. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam  
   dengan pidana;
4. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung  
   jawabkan; dan
5. Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang- undang.Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norm, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum.[[13]](#footnote-14)

1. **Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Tindak pidana merupakan konsekuensi yuridis dari asas legalitas sedangkan pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi dari asas kesalahan. Untuk dapat menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana terdapat unsur-unsur yang merupakan syarat suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana, begitu juga pertanggungjawaban pidana ada hal-hal yang harus dipenuhi untuk dapat menyatakan sesorang bertanggungjawab atas suatu tindak pidana.

Penghinaan Unsur-unsur tindak pidana penghinaan di bagi menjadi 2 macam yaitu:

a. Unsur objektif

1 Barangsiapa.

2 Menyerang kehormatan atau nama baik ”seseorang”.

3 Dengan menuduhkan suatu hal

b. Unsur subjektif

1 Dengan maksud yang nyata (*kenlijk doel*) supaya tuduhan itu

2 diketahui umum (*ruchtbaarheid te geven*)

3 Dengan sengaja (*opzettelijk*)

Tindak pidana penghinaan termasuk kedalam delik aduan, Delik aduan (*klacht delict*) adalah delik yang hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. Delik aduan sifatnya pribadi/privat, yang memiliki syarat yaitu harus ada aduan dari pihak yang dirugikan. Selain itu, yang dimaksud dengan delik aduan/klach *delict* merupakan pembatasan inisiatif jaksa untuk melakukan penuntutan

1. **Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Paradigma hukum pidana memberikan arahan bahwa ketentuan pidana ditujukan dan berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan tata tertib hukum dalam masyarakat, disamping menjamin ditegakkan nya rasa keadilan masyarakat atas perbuatan orang atau perorangan atau sekelompok orang.

Kebijakan sosial pada dasarnya merupakan kebijakan atau upaya- upaya yang rasional dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian usaha dari penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan hukum. Adapun jenis-jenis dari tindak pidana, ialah sebagai berikut :[[14]](#footnote-15)

1. Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan dan pelanggaran pembagian perbuatan pidana atas kejahatan dan pelanggaran ini disebut dalam undang-undang KUHP buku kedua. Memuat delik-delik yang disebut pelanggaran, tetapi kriteria kejahatan antara kedua jenis zat itu ada perbedaan yang bersifat kualitatif dengan jenis yaitu:

1. *Rechtedelecten* ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Diancam pidana dalam suatu undang-undang misal pembunuhan pencurian dari delik semacam ini disebut kejahatan.
2. *Wetsdelicten* ialah perbuatan yang umumnya baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya. Misalnya memarkir mobil di sebelah kanan jalan delik-delik semacamnya disebut pelanggaran.

Meskipun demikian perbedaan secara kualitatif ini tidak dapat diterima sebab ada kejahatan yang perlu disadari. Karena tercantum dalam KUHP. Jadi sebenarnya tidak dirasakan bertentangan dengan rasa keadilan. Sebaliknya ada pelanggaran yang berbeda dirasakan bertentangan dengan rasa keadilan. Oleh karena perbedaan secara demikian itu tidak memuaskan maka dicari. Pendapat kedua mengatakan bahwa antara kedua jenis ini ada perbedaan yang bersifat kuantitatif. Pendirian ini hanya meletakkan kriteria pada perbedaan yang dilihat dari segi kriminologi. Pelanggaran itu lebih ringan daripada kejahatan.

2. Delik Formil Dan Delik Materiil

Delik formil dan delik materiil adalah teori yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Materiil adalah perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki. Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi kalau belum maka hanya ada percobaan.

3. Delik Commissionis Delik Ommisionis Dan Delik Commissionis Per Ommisionis Commissa

* + - 1. Delik commissionis adalah yang berupa pelanggaran terhadap larangan adalah perbuat sesuatu yang dilarang. Misalnya pencurian penggelapan dan penipuan.
      2. Delik ommisionis yaitu berupa pelanggaran terhadap perintah.Misalnya tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan misalnya tidak menghadap sebagai saksi dimuka pengadilan dalam pasal 522 KUHP.
      3. Commissionis Per Ommisionis Commissa adalah berupa pelanggaran larangan (*dus delik commissionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat misal seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu pasal 338 340 KUHP.

4. Delik dolus dan delik culpa

1. Delik dolus yaitu yang memuat unsur kesengajaan dalam pasal 187 KUHP
2. Delik culpa yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur misal pasal 195-197 KUHP

5. Delik Tunggal Dan Delik Berangkai

1. Delik tunggal: delik ini cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali
2. Delik berangkai ini apabila dilakukan beberapa kali perbuatan misal dalam pasal 481 penadahan sebagai kebiasaan KUHP

6. Delik yang berlangsung terus dan delik selesai

Delik yang berlangsung terus dari yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus bisa merampas kemerdekaan seseorang pasal 333 KUHP. Sedangkan delik selesai adalah tiada yang lebih dari suatu perbuatan yang mencakup melakukan atau melalaikan atau menimbulkan akibat tertentu seperti Mas atau membunuh dan membakar.

7. Delik aduan dan delik laporan

Delik aduan yaitu dari yang penuh tanya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena misal penghinaan dalam pasal 310 jo pasal 319 KUHP perzinahan pasal 284 KUHP.

Delik aduan yang absolut misalnya dalam pasal 284 310 332 KUHP delik jadi ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan Sedangkan delik aduan yang relatif misal pasal 367 KUHP disebut relatif karena dalam penelitian ini ada hubungan istimewa antara si pembuat dan orang yang terkena.[[15]](#footnote-16)

8. Detik sederhana dan delik yang ada pemerannya atau peringannya

Delik yang ada pemberatannya misalnya penganiayaan yang menyebabkan Luka berat atau mati pencurian pada waktu malam hari dalam pasal 363 KUHP ada dari yang ancaman pidananya diperingatkan dilakukan dalam keadaan tertentu misalnya pembunuhan terhadap anak-anak.

9. Delik ekonomi

Delik ekonomi disebutkan dalam Undang-Undang darurat nomor 7 tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi.

1. **Syarat-syarat Pemidanaan**

Tindak pidana merupakan konsekuensi yuridis dari asas legalitas sedangkan pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi dari asas kesalahan. Untuk dapat menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana terdapat unsur-unsur yang merupakan syarat suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana, begitu juga pertanggungjawaban pidana ada hal-hal yang harus dipenuhi untuk dapat menyatakan sesorang bertanggungjawab atas suatu tindak pidana.

a. Tindak Pidana (*Actus Reus*)

Istilah tindak pidana merupakan istilah yang banyak digunakan dalam perundang-undangan di Indonesia sebagai pengganti istilah “strafbaar feit” dalam bahasa Belanda. Meskipun demikian tidak terdapat kesatuan diantara para ahli dalam menerjemahkan istilah “strafbaar feit” seperti Moeljatno yang menggunakan istilah “perbuatan pidana”.

Lalu Ultrecht memakai istilah “peristiwa 18 pidana” dan juga ada ahli lain yang menggunakan istilah “delik” (delict). Perbedaan tersebut tidak menjadi persoalan, asal diketahui maksud dan isi dari istilah tersebut. Tidak hanya mengenai penggunaan istilah namun perbedaan diantara para ahli juga terdapat dalam isi dan pengertian istilah tersebut. Perbedaan pengertian tindak pidana tersebut secara umum terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang memisahkan secara tegas antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana (dualistic) dan kelompok yang menyamakan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana (monistic). Dalam ajaran monistic, konsep kesalahan, kemampuan bertanggungjawab, dan alasan pemaaf menjadi satu kesatuan atau tidak terpisahkan dengan konsep tindak pidana. Implikasinya pembuktian unsur objektif (tindak pidana) dan unsur subjektif (kesalahan) tidak dipisahkan. Dalam hukum acara hakim akan secara otomatis menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana jika perbuatan yang dilarang dan diancam pidana serta didalamnya terdapat kesengajaan atau kealpaan terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan.

b. Kesalahan (Mens Rea)

Definisi kesalahan secara jelas diberikan oleh Remmelink sebagai pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu-waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku meyimpang yang sebenarnya dapat dihindari. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Mezger yang mengartikan kesalahan sebagai keseluruhan syarat yang memberi dasar pencelaan pribadi terhadap pelaku perbuatan pidana.[[16]](#footnote-17)

Simons, mengartikan kesalahan itu sebagai pengertian yang “sociaal- ethics” yaitu sebagai dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana ia berupa keadaan psychisch dari si pembuat dan hubungannya terhadap perbuatannya, dan dalam arti bahwa berdasarkan keadaan psychisch (jiwa) itu perbuatannya dapat dicelakan kepada si pembuat.

Menurut Vos, dalam hukum pidana pengertian kesalahan dapat dibedakan kedalam 3 ciri atau unsur-unsur, yaitu23:

1) Dapat dipertanggungjawabkan pelaku;

2) Hubungan psikis pelaku dengan perbuatannya yang biasanya dalam bentuk sengaja atau alpa; dan

3) Tidak ada dasar-dasar yang menghapuskan pertanggung- jawaban pelaku atas perbuatannya.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut diatas maka dapatlah dimengerti bahwa kesalahan itu mengandung unsur pencelaan terhadap sesorang yang telah melakukan tindak pidana. Seseorang yang bersalah melakukan suatu perbuatan, itu berarti bahwa perbuatan itu dapat dicelakan kepadanya.

1. **Tujuan Pemidanaan**

Berdasarkan tujuan pemidanaan dilaksanakan untuk memberikan  
maksud dan tujuan suatu pemidanaan, yakni memperbaiki ketidakpuasan  
masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal ini  
juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai  
perlindungan terhadap masyarakat.[[17]](#footnote-18)

Mengenai tujuan – tuujuan itu terdapat tiga teori yaitu : untuk menakuti,  
untuk memperbaiki , dan untuk melindungi. Yang dijelaskan sebagai berikut :   
1. Untuk menakuti;

Teori dari Anselm van Feurbach, hukuman itu harus diberikan  
sedemikian rupa, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Akibat  
dari teori itu ialah hukuman yang diberikan harus seberat – beratnya dan bisa saja berupa siksaan.

2. Untuk memperbaiki;

Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si  
terhukum sehingga sehingga di kemudian hari ia menjadi orang yang  
berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar peraturan hukum.

3. Untuk melindungi;

Tujuan pemidanaan yaitu melindungi masyarakat terhadap perbuatan  
kejahatan. Dengan diasingkannya si penjahat itu untuk semntara, maka  
masyarakat akan diberikan rasa aman dan merasa di lindungi oleh orang –  
orang yang berbuat jahat tersebut.

Dengan demikian dalam teori tujuan ini yang tertua adalah tero  
pencegahan umum yang mana didalamnya tertuang teori yang bersifat menakut– nakuti. Pengertian dari teori ini yaitu bahwa untuk melindungi masyarakatterhadap kejahatan atau suatu tindak pidana maka pelaku yang tertangkap harus diberikan sebuah hukuman, yang diamana nantinya hukuman itu sebagai sebuah contoh bahwa dengan berbuat tindak pidana merekan akan mendapakan sebuah imbalan berupa hukuman sehingga meraka takut untuk berbuat perbuatan pidana tersebut.

1. **Pengertian Penipuan Dalam Hukum Pidana Islam**

Tindak pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggar yang diancam dengan hukuman berupa siksaan badan. Menurut Sudarsono, pada prinsipnya hukum pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan. Sedangkan dalam hukum pidana Islam tindak pidana disebut *jarimah* atau jinayah*. Jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara’* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hadd* atau *ta‘zir*. Menurut Bahasa perkataan “*jarimah*” adalah bentuk masdar artinya perbuatan dosa, berbuat salah atau berbuat jahat. Istilah *jinayah* adalah suatu nama untuk perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang.[[18]](#footnote-19)

Dapat disimpulkan bahwa pengertian *jarimah* atau *jinayah* adalah ketentuan-ketentuan hukum *syara’* yang melarang orang berbuat atau tidak berbuat sesuatu dan atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan *syara’* itu dikenakan sanksi hukuman yang berupa penderitaan badan atau denda kepada si pelanggar. Islam mengharamkan segala bentuk tindak pidana termasuk segala bentuk tindak pidana penipuan. Penipuan merupakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan jalan membohongi orang lain atau tipu daya melihat secara melawan hak demi untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar bagi pribadinya, baik itu barang maupun uang. Karena penipuan itu cenderung melakukan kebohongan dan merugikan orang lain, adapun dalam Islam kebohongan itu sama dengan dusta.5 Dusta adalah bohong dan dusta merupakan perbuatan yang rendah dan menimbulkan kerusakan pada dirinya serta dapat menimbulkan kejahatan yang mendorong pada pebuatan dosa yang dilakukan bukan karena terpaksa. Dusta, curang, mengelabuhi, mengada-ada yaitu cara yang dilakukan oleh para pendusta dalam menyalahi kenyataan yang ada.

1. **Unsur-Unsur Penipuan dalam Hukum Pidana Islam**
2. Nash yang melarang perbuatan dan mengancamkan hukuman terhadapnya dan unsur ini biasa disebut unsur formil (rukun *syar’i*).
3. Adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata atau sikap tidak berbuat dan unsur ini disebut unsur material (rukun *maddi*).
4. Pembuat adalah orang mukallaf, yaitu orang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarimah* yang diperbuatanya dan unsur ini disebut unsur moril (rukun *adabi*).

Ketiga unsur ini harus terdapat pada suatu perbuatan untuk digolongkan kepada *jarimah* atau dalam setiap tindak pidana. Disamping unsur umum pada tiap-tiap *jarimah* juga terdapat unsur-unsur khusus untuk dapat dikenakan hukuman. Perbedaan unsur-unsur umum dengan unsur-unsur khusus ialah kalau unsur-unsur umum satu macamnya pada semua *jarimah*, sedangkan kalau unsur-unsur khusus dapat berbeda-beda bilangannya dan macamnya menurut perbedaan *jarimah*. Maka unsur- unsur ini merupakan pembeda antara satu tindak pidana dengan tindak pidana lainnya.[[19]](#footnote-20)

1. **Unsur-Unsur Penipuan dalam Pengobatan Alternatif**
2. Dengan modus membantu mengobati dengan sukarela tanpa mengharap imbalan apapun
3. Memanfaatkan kepercayaan orang lain sehingga dapat melakukan tindak pidana penipuan melalui pengobatan alternatif
4. Memanfaatkan pemikiran masyarakat yang masih awam
5. **Perlindungan Hukum**
   1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan adalah segala pemenuhan upaya hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksankan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Perlindungan terhadap saksi dan korban menurut undang- undang, diberikan kepada saksi dan/atau korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan, untuk melindungi atas segala ancaman baik fisik dan/atau psikis. Berdasarkan aturan ini, maka perlindungan tersebut dilaksanakan pada tahap penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian RI, tahap penuntutan oleh kejaksaan, dan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan oleh hakim. Peranan LPSK dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dilakukan dalam semua tahap proses peradilan pidana.[[20]](#footnote-21)

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 1 ayat (4) sebagai berikut :

Perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak Keluarga, Advokat, Lembaga Sosial, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Atau Pihak Lainnya, baik yang bersifat sementara maupun berdasarkan penetapan dari pengadilan”.19

* 1. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan, dapat menjadi korban atau bahkan sebagai pelaku kejahatan. Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Beberapa bentuk perlindungan terhadap korban, yaitu20 :

* + 1. Ganti rugi

Istilah ganti rugi digunakan oleh KUHAP dalam pasal 99 ayat

* + - 1. dan (2) dengan penekanan pada penggatian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan atau korban.

Dilihat dari kepentingan korban, dalam konsep ganti kerugian terkandung dua manfaat yaitu *pertama,* untuk memenuhi kerugian material dan segala biaya yang telah dikeluarkan, dan *kedua*merupakan pemuasan emosional korban. Sedangkan dilihat dari sisi kepentingan pelaku, kewajiban mengganti kerugian dipandang sebagai suatu bentuk pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai sesuatu yang konkrit dan langsung berkaitan dengan kesalahan yang diperbuat pelaku.

Gelaway merumuskan lima tujuan dari kewajiban mengganti kerugian, yaitu :

* + - * 1. Meringankan penderitaan korban
        2. Sebagai unsur yang meringankan hukuman korban yang akan dijatuhkan
        3. Sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana
        4. Memperoleh proses peradilan
        5. Dapat mengurangi ancaman dan reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan balas dendam.

Dari tujuan yang dirumuskan Gelaway diatas, bahwa pemberian ganti kerugian harus dilakukan secara terencana dan terpadu. Artinya, tidak semua korban patut diberikan ganti kerugian karena adapula korban, baik langsung maupun tidak langsung turut terlibat dalam suatu kejahatan. Yang perlu dilayani dan diayomi adalah korban dari golongan masyarakat kurang mampu, baik secara finansial maupun sosial.

* + 1. Restitusi (*Restitution*)

Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua semua kerugian yang diderita korban. Tolak ukur yang digunakan dalam menentukan jumlah restitusi yang diberikan tidak mudah dalam merumuskannya. Hal ini tergantung pada status sosial pelaku dan korban.

Dalam hal korban dengan status sosial lebih rendah dari pelaku, akan mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk materi, dan sebaliknya jika status korban lebih tinggi dari pelaku maka pemulihan harkat dan nama baik akan lebih diutamakan.

* + 1. Kompensasi

Kompensasi merupakan bentuk santunan yang dapat dilihat dari aspek kemanusian dan hak-hak asasi. Adanya gagasan mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan berlandaskan pada komitmen kontrak sosial dan solidaritas sosial menjadikan masyarakat dan negara bertanggungjawab dan berkewajiban secara moral untuk melindungi warganya, khususnya mereka yang mengalami musibah sebagai koban kejahatan. Kompensasi sebagai bentuk santunan yang sama sekali tidak tergantung bagaimana berjalannya proses peradilan dan putusan yang dijatuhkan, bahkan sumber dana untuk itu diperoleh dari pemerintah atau dana umum.

* 1. Syarat Dan Tata Cara Pemberian Perlindungan

Syarat pemberian perlindungan dan bantuan berdasarkan atas perjanjian perlindungan LPSK terhadap saksi dan/atau korban tindak pidana diberikan dengan mempertimbangkan21 :

* + 1. Sifat pentingnya saksi dan/atau korban;
    2. Tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban;
    3. Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi dan/atau korban;
    4. Rekam jejak kejahatan yang penuh dilakukan oleh saksi dan/atau korban.
  1. Tujuan perlindungan hukum

Tujuan perlindungan hukum bagi saksi dan korban menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban diatur dalam pasal 4 bahwa perlindungan saksi dan korban adalah diperlukan untuk dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua. Setua peradaban manusia itu sendiri. Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, maka ada yang mempermasalahkan apakah perlu kejahatan itu ditanggulangi, dicegah, atau dikendalikan dengan menggunakan sanksi pidana.22

1. **Korban**
2. Pengertian Korban

Pengertian korban menurut Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Pasal 1 Angka 3 Dan Pasal 1 Angka 5, yaitu23 :

Pasal 1 angka 3 berbunyi :

*Korban adalah perseorangan atau kelompok yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban dan ahli warisnya.*

Pasal 1 angka 5 berbunyi :

*Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.*

Secara luas menurut Soeharto, pengertian korban diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita langsung, tetapi korban tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat diklarifikasikan sebagai korban. Yang dimaksud korban tidak langsung disini, seperti, istri kehilangan suami, anak yang kehilangan bapak, orang tua yang kehilangan anaknya, dan lainnya.

Mengenai pengertian korban itu sendiri seperti yang tercantum dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban menyatakan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.[[21]](#footnote-22)

1. Hak-Hak Korban

Untuk mengetahui hak-hak korban secara yuridis dapat dilihat dalam perundang-undangan, salah satunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Pasal 5 undang- undang tersebut menyebutkan beberapa hak korban dan saksi, yaitu sebagai berikut :

* + 1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
    2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
    3. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
    4. Mendapat penerjemah.
    5. Bebas dari pertanyaan menjerat.
    6. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus.
    7. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan.
    8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
    9. Mendapat identitas baru.
    10. Mendapat tempat kediaman baru.
    11. Memperoleh penggatian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
    12. Mendapat nasihat hukum.
    13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

1. Kedudukan Korban

Kedudukan korban tidak hanya sekedar dapat ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan atau dapat memperoleh informasi mengenai putusan pengadilan ataupun korban dapat mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan. Namun, sebagai pihak yang dirugikan korban berhak memperoleh ganti rugi dari apa-apa yang diderita.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban di dalam pasal 7 menyebutkan bahwa korban dapat mengajukan hak atas kompensasi (dalam hal pelanggaran HAM berat) dan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.

Namun, pengajuaan hak atas kompensasi, restitusi ataupun ganti kerugian di atas harus diajukan ke pengadilan melalui lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK). Pada praktiknya mekanisme seperti ini tentu tidaklah sederhana.

1. **Pengertian Pengobatan Alternatif**

Pengobatan alternatif merupakan pengobatan non konvensional yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang meliputi berbagai upaya seperti *promotif, preventif, kuratif* dan *rehabilitatif.* Upaya tersebut diperoleh melalui pendidikan terstruktur dengan kualitas, keamanan dan efektivitas yang tinggi berlandaskan ilmu pengetahuan biomedik tapi belum diterima dalam kedokteran secara umum.[[22]](#footnote-23)

Pengobatan alternatif merupakan suatu bentuk pengobatan kesehatan yang menggunakan cara, alat, atau bahan yang tidak termasuk dalam standard pengobatan medis. Pengobatan ini dalam dunia medis dikenal dengan sebutan *complementary and alternative medicines* (CAMs) atau pengobatan pelengkap dan alternatif.[[23]](#footnote-24) Maksudnya, pengobatan alternatif dalam dunia medis dapat digunakan sebagai pelengkap atau pendamping dari pengobatan medis, dan dengan pertimbangan tertentu. Senada dengan pendapat di atas, Direktorat Kesehatan Tradisional Indonesia menyatakan, pengobatan alternatif adalah bentuk pelayanan pengobatan yang menggunakan cara, alat, bahan, dan pendekatan yang tidak termasuk ke dalam pengobatan modern yang menggunakan peralatan canggih, baik di dalam tubuh maupun di luar tubuh.[[24]](#footnote-25)

Pengobatan alternatif sudah dipercayai turun temurun dalam jangka waktu yang lama di masyarakat. Kekuatan-kekuatan spiritual, kekuatan jiwa, energi positif, pengobatan dengan doa, dan pengobatan menggunakan ramuan tanaman herbal telah berkembang dan dipercayai dapat mengobati berbagai penyakit dan dirasakan sesuai pengalaman masyarakat secara langsung. Menurut Islam, pengobatan alternatif merupakan bentuk pengobatan yang dilakukan berdasarkan pendekatan perawatan selain perawatan oleh rumah sakit, klinik dan pusat pengobatan modern lainnya. Pengobatan dalam Islam merupakan suatu usaha untuk mengobati penyakit sesuai dengan cara-cara yang dicontohkan oleh Islam.[[25]](#footnote-26) Hal ini seperti telah dicantumkan dalam Al-Qur’an surah An-Nahl ayat 89, yaitu:

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ اَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيْدًا عَلٰى هٰٓؤُلَاۤءِۗ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ ࣖ

Artinya: *Dan kami turunkan kitab (Al-Quran) kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu, sebagai petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri (muslim).*

Selain itu, pengobatan dalam Islam meliputi pula pengobatan dengan do’a. Hal ini sebagaimana dikatakan dalam hadits, Dari Masruq dari Aisyah, bahwa Nabi SAW *mengobati sebagian keluarganya. Beliau mengusap dengan tangannya yang kanan seraya berdoa, Ya Allah Tuhan manusia, hilangkanlah penyakit dan sembuhkanlah dia. Karena Engkau adalah Dzat yang dapat menyembuhkan, tidak ada kesembuhan (yang hakiki) selain kesembuhan dari-Mu. Dengan kesembuhan yang tidak akan berlanjut dengan kekambuhan.*[[26]](#footnote-27)

Dari ayat dan hadits tersebut diketahui, pengobatan dalam Islam meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kesembuhan penyakit dengan cara-cara yang benar sesuai ajaran Islam dan terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa.

Pengobatan alternatif merupakan sebuah upaya melakukan terapi spiritual dengan pendekatan agama. Tidak jauh berbeda dengan hal di atas, Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyebut pengobatan alternatif sebagai pengobatan yang dilakukan melalui terapi spiritual atau melalui obat-obatan herbal dan lain-lain yang tidak digunakan oleh pengobatan rumah sakit dan institusi kesehatan lainnya. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas maka yang dimaksud dengan pengobatan alternatif adalah pengobatan yang dilakukan melalui pendekatan non medis, selain rumah sakit baik caranya, bahan, maupun alat-alat yang digunakan. Pengobatan dalam Islam merupakan sebuah usaha yang dilakukan untuk mengobatkan suatu penyakit menurut cara-cara yang sesuai dengan ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur’an.

1. **Pengobatan Alternatif Dalam Agama Islam**

Kata "Pengobatan" dari asal bahasa Latin yakni *ars medicina*, yang artinya kaedah menyembuhkan atau memulihkan penyakit.[[27]](#footnote-28) Pengobatan diartikan sebagai sebuah proses penyembuhan penyakit yang memanfaatkan alat bantu. Alat bantu itu bisa meliputi alat bantu terapi maupun meliputi obat-obatan yang lain, dan juga disertai adanya perlengkapan alat medis secara tradisional ataupun modern

Sebagaimana yang diungkapkan WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) definisi tentang pengobatan tradisonal adalah suatu rangkaian praktik-praktik, pengetahuan, serta keterampilan yang didasarkan pada pengalaman, teori, dan keyakinan masyarakat yang memiliki adat budaya yang beragam, baik diterangkan ataukah tidak, yang dipergunakan untuk penjagaan kesehatan dan untuk mencegah diagnose, pengobatan dan perbaikan penyakit secara mental maupun fisik.

Menurut WHO pengobatan tradisional terdapat 2 jenis pengobatan yaitu; 1 pengobatan dengan cara spritual (2) pengobatan yang memanfaatkan obat-obatan, seperti obat-obatan herbal atau jamu. Sedangkan sebagaimana yang diutarakan Asmino, pengobatan tradisional terbagi atas 2 yaitu pertama pengobatan (*traditional healing*) yakni pengobatan yang dilakukan denganakupuntur, pijatan, kompres, serta lainnya. Kedua pengobatan (*traditional drugs*) pengobatan yang dilakukan dengan obat yang alami atau obat herbal seperti dari hewan atau tumbuhan seperti kunyit, jahe, lengkuas.[[28]](#footnote-29)

Sedangkan pengobatan modern atau pengobatan medis yaitu pengobatan yang digunakan sebagai pengobatan untuk penyakit-penyakit medis. Contohnya pengobatan dengan medis yaitu dilaksanakan oleh dokter, dari adanya tindakan operasi sebagai pengobatan penyakit-penyakit yang parah, serta memanfaatkan obat-obatan kimia untuk yang menjadi alat pengobatan.

Al-Qur’an adalah penawar bagi hati menurut Ibnu Qayyim dengan dibacakan Al-Quran ada khasiat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit dan menyehatkan badan.[[29]](#footnote-30) Allah SWT berfirman:

وَنُنَزِّلُ مِنَ الۡـقُرۡاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحۡمَةٌ لِّـلۡمُؤۡمِنِيۡنَ‌ وَلَا يَزِيۡدُ الظّٰلِمِيۡنَ اِلَّا خَسَارًا‏

*“Dan Kami turunkan dari Alquran suatu yang menjadi penawar”* (Q.S Al-Isra’[17]: 82).[[30]](#footnote-31)

Banyak para ulama yang mengungkapkan pendapat yang berbeda mengenai ayat pengobatan didalam Al-Qur’an. Sebagai contoh, pendapat yang pertama bahwa ayat Al-Qur’an menjadi pengobat untuk sebagai penyembuhan hati, bukanlah jasmani. Pendapat kedua ayat Al-Qur’an dapat memberikan penyembuhan penyakit jasmani melalui cara terapi atau ruqyah.

1. **Pengertian *Jarimah***
2. Pengertian

Menurut bahasa, Jarimah berasal dari akar kata جَرَمَ – يَجْرِمُ – جَرِيْمَةً yang berarti “berbuat” dan “memotong”. Kemudian, secara khusus dipergunakan terbatas pada “perbuatan dosa” atau “perbuatan yang dibenci”. Kata jarimah juga berasal dari kata أَجْرَمَ- يَجْرِمُ yang berarti “melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus”.[[31]](#footnote-32)

Dari pengertian tersebut dapatlah ditarik suatu definisi yang jelas, bahwa jarimah itu adalah

اِرْتِكَابُ كُلِّ مَا هُوَ مُخَالِفٌ لِلْحَقِّ وَالْعَدْلِ وَالطَّرِيْقِ الْمُسْتَقِيْمِ

Artinya: *Melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus (agama).*[[32]](#footnote-33)

Dari keterangan ini jelaslah bahwa jarimah menurut arti bahasa adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran, dan jalan yang lurus (agama).

Menurut istilah, Imam Al-Mawardi mengemukakan sebagai berikut.

اَلْجَرَائِمُ مَحْظُوْرَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَاللهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدٍ أَوْتَعْزِيْرٍ

Artinya: *Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’, yang diancam dengan hukuman had atau ta’zir.*[[33]](#footnote-34)

Perbuatan yang dilarang ( مَحْظُوْرَاتٌ ) adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang dan adakalanya meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Sedangkan lafaz *syar’iyah* ( شَرْعِيَّةٌ ) dalam definisi tersebut mengandung pengertian, bahwa suatu perbuatan baru dianggap sebagai jarimah apabila perbuatan itu dilarang oleh syara’ dan diancam dengan hukuman. Dengan demikian apabila perbuatan itu tidak ada larangannya dalam syara’ maka perbuatan tersebut hukumnya mubah, sesuai dengan kaidah yang berbunyi:

اَلْأَصْلُ فِى الْأَ شْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّ لِيْلُ عَلَى التَّحْرِيْمِ

*Pada dasarnya semua perkara dibolehkan, sehingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya.*

Abdul-Qadir ‘Audah menyatakan:

فَالْجَرِيْمَةُإِذَنْ هِيَ إِتْيَانُ فِعْلٍ مُحَرَّمٍ مُعَاقَبٍ عَلَى فِعْلِهِ أَوْتَرْكِ فِعْلٍ مُحَرَّمٍ التَّرْكُ مُعَاقَبٌ عَلَى تَرْكِهِ، أَوْ هِيَ فِعْلٌ أَوْ تَرْكٌ نَصَتْ اَلشَّرِيْعَةُ عَلَى تَحْرِيْمِهِ وَالْعَقَابُ عَلَيْهِ.

Artinya: *Jarimah adalah melakukan perbuatan yang diharamkan yang apabila melakukannya mengakibatkan ancaman sanksi hukum tertentu, atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang, yang diancam sanksi hukum tertentu apabila tidak melakukannya atau dengan kata lain, melakukan atau meninggalkan (perbuatan) yang keharamannya telah ditetapkan oleh syariat dan adanya ancaman hukuman tertentu.[[34]](#footnote-35)*

Menurut kamus pengetahuan Islam lengkap, jarimah adalah perbuatan dosa; tindak pidana; perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ dan ditentukan hukumannya oleh Allah, baik dalam bentuk sanksi-sanksi yang sudah jelas ketentuannya (*had*) maupun sanksi-sanksi yang belum jelas ketentuannya oleh Allah (*ta’zir*).[[35]](#footnote-36)

Menurut kamus Islam fiqih, jarimah adalah larangan syara’ yang diancam dengan hukum, baik karena mengerjakan pekerjaan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan, seperti membunuh, berzina, dsb.[[36]](#footnote-37)

Jadi, pengertian jarimah adalah larangan-larangan syara’ (yang apabila dikerjakan) diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta’zir*.

Lafal had mempunya dua arti, yaitu arti umum dan arti khusus. *Had* dalam arti umum meliputi semua hukuman yang telah ditentukan oleh syara’, baik hal itu merupakan hak Allah maupun hak individu. Dalam pengertian ini termasuk hukuman qisas dan *diat*. Dalam arti khusus *had* itu adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara’ dan merupakan hak Allah, seperti hukuman potong tangan untuk jarimah pencurian, dera seratus kali untuk jarimah zina, dan dera delapan puluh kali untuk jarimah qadzaf. Dalam pengertian khusus ini, hukuman qisas dan *diat* tidak termasuk, karena keduannya merupakan hak individu. Sedangkan pengertian “*ta’zir*” adalah hukuman yang belum ditentukan oleh syara’ dan untuk penetapan serta pelaksanaannya diserahkan kepada *ulil amri* (penguasa) sesuai dengan bidangnya.

Menurut hukum Islam hukuman *ta’zir* adalah hukuman yang tidak tercantum nash atau ketentuannya dalam al-qur’an dan as-sunnah, dengan ketentuan yang pasti dan terperinci. Hukuman *ta’zir* dimaksudkan untuk mencegah kerusakan dan menolak timbulnya bahaya. Apabila tujuan diadakannya *ta’zir* itu demikian maka jelas sekali hal itu ada dalam al-qur’an dan as-sunnah, karena setiap perbuatan yang merusak dan merugikan orang lain hukumnya tetap dilarang.

Disamping itu, meskipun hukuman *ta’zir* itu ketentuannya diserahkan kepada *ulil amri* (penguasa), namun dalam pelaksanaannya tetap berpedoman kepada dasar-dasar yang telah ditetapkan oleh al-qur’an dan as-sunnah dengan tujuan untuk mencegah manusia, supaya ia tidak membuat kekacauan dan kerusakan.

1. Pembagian Jarimah

Jarimah itu sebenarnya sangat banyak macam dan ragamnya. Akan tetapi, secara garis besar kita dapat membaginya dengan meninjaunya dari beberapa segi, diantaranya:

1. Ditinjau dari segi berat ringannya hukuman

Dari segi berat ringannya hukuman, jarimah dapat dibagi kepada tiga bagian antara lain:

1. Jarimah hudud

Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *had*. Pengertian hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara’ dan menjadi hak Allah (hak masyarakat). Dengan demikian ciri khas jarimah hudud itu adalah sebagai berikut.

1. Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syara’ dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
2. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia di samping hak Allah maka hak Allah yang lebih menonjol. Pengertian hak Allah sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Syaltut adalah sebagai berikut.

حَقُّ اللهِ: مَا تَعَلَّقَ بِهِ النَّفْعُ الْعَامُّ لِلْجَمَاعَةِ الْبَشَرِيَّةِ، وَلَمْ يَخْتَصَّ بِوَاحِدٍ مِنَ النَّاسِ .

*Hak Allah adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada masyarakat dan tidak tertentu bagi seseorang.*

Dalam hubungannya dengan hukuman had maka pengertian hak Allah di sini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.

Jarimah hudud ini ada tujuh macam antara lain sebagai berikut.

1. Jarimah zina
2. Jarimah qadzaf
3. Jarimah *syurbul khamr*
4. Jarimah pencurian
5. Jarimah *hirabah*
6. Jarimah *riddah*
7. Jarimah *Al-Baghyu* (pemberontakan)

Dalam jarimah zina, *syurbul khamr*, *hirabah*, *riddah*, dan pemberontakan yang dilanggar adalah hak Allah semata-mata. Sedangkan dalam jarimah pencurian dan qadzaf (penuduhan zina) yang disinggung di samping hak Allah, juga terdapat hak manusia (individu), akan tetapi hak Allah lebih menonjol.

1. Jarimah qisas dan *diat*

Jarimah qisas dan *diat* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qisas atau *diat*. Baik qisas maupun *diat* keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara’. Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah bahwa had merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan qisas dan *diat* adalah hak manusia (individu). Adapun yang dimaksud dengan hak manusia sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Syaltut adalah sebagai berikut.

حَقُّ الْعَبْدِ: فَهُوَ مَا تَعَلَّقَ بِهِ نَفْعٌ خَاصٌّ لِوَاحِدٍ مُعَيِّنٍ مِنَ النَّاسِ .

*Hak manusia adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada orang tertentu.*

Dalam hubungannya dengan hukuman qisas dan *diat* maka pengertian hak manusia di sini adalah bahwa hukuman tersebut bisa dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya.

Dengan demikian maka ciri khas dari jarimah qisas dan *diat* itu adalah:

1. Hukumannya sudah tertentu dan terbatas, dalam arti sudah ditentukan oleh syara’ dan tidak ada batas minimal atau maksimal;
2. Hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu), dalam arti bahwa korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku.

Jarimah qisas dan *diat* ini hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas maka ada lima macam, yaitu

1. Pembunuhan sengaja,
2. Pembunuhan menyerupai sengaja,
3. Pembunuhan karena kesalahan,
4. Penganiayaan sengaja, dan
5. Penganiayaan tidak sengaja.
6. Jarimah *ta’zir*

Jarimah *ta’zir* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *ta’zir*. Pengertian ta’zir menurut bahasa ialah ta’dib atau member pelajaran. *Ta’zir* juga diartikan a*r rad wa al man’u*, artinya menolak dan mencegah. Akan tetapi menurut istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Al Mawardi, pengertiannya adalah sebagai berikut.

وَالتَّعْزِيْرُتَأْدِ يْبٌ عَلَى ذُنُوْبِ لَمْ تُشْرِعْ فِيْهَا الْحُدُ وْدُ

*Ta’zir itu adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara’.*

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman *ta’zir* itu adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara’, melainkan diserahkan kepada *ulil amri*, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah *ta’zir,* melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang seringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya.

Dengan demikian ciri khas dari jarimah *ta’zir* itu adalah sebagai berikut.

1. Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara’ dan ada batas minimal dan ada batas maksimal.
2. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.
3. Ditinjau dari segi niat

Ditinjau dari segi niatnya, jarimah dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu:[[37]](#footnote-38)

1. Jarimah sengaja

Masalah sengaja dan tidak sengaja berkaitan erat dengan niat pelaku. Menurut Muhammad Abu Zahrah, yang dimaksud dengan jarimah sengaja adalah sebagai berikut.

فَالْجَرَائِمُ الْمَقْصُوْدَةُ هِيَ الْجَرَائِمُ الَّتِى يُبَاشِرُهَا الشَّخْصُ عَامِدًا مُرِيْدًا لَهَا عَالِمًا بِالنَّهْىِ عَنْهَا وَبِأَنَّهَا مُعَاقَبٌ عَلَيْهَا .

*Jarimah sengaja adalah suatu jarimah yang dilakukan oleh seseorang dengan kesengajaan dan atas kehendaknya serta ia mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan hukuman.*

Dari definisi tersebut dapatlah diketahui bahwa untuk jarimah sengaja harus dipenuhi tiga unsur:

1. Unsur kesengajaan,
2. Unsur kehendak yang bebas dalam melakukannya, dan
3. Unsur pengetahuan tentang dilarangnya perbuatan.

Apabila salah satu dari ketiga unsur ini tidak ada maka perbuatan tersebut termasuk jarimah yang tidak sengaja.

1. Jarimah tidak sengaja

Abdul Qadir Audah mengemukakan pengertian jarimah tidak sengaja sebagai berikut.

Jarimah tidak sengaja adalah jarimah di mana pelaku tidak sengaja (berniat) untuk melakukan perbuatan yang dlrang dan perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat kelalaiannya (kesalahannya).

Dari definisi tersebut kita melihat bahwa kelalaian (kesalahan) dari pelaku merupakan faktor penting untuk jarimah tidak sengaja. Kesalahan atau kekeliruan ini ada dua macam.

1. Pelaku sengaja melakukan perbuatan yang akhirnya menjadi jarimah, tetapi ini sama sekali tidak diniatkannya.
2. Pelaku tidak sengaja berbuat dan jarimah yang terjadi tidak diniatkannya sama sekali. Dalam hal ini jarimah tersebut terjadi sebagai akibat kelalaiannya atau ketidakhati-hatiannya.
3. Ditinjau dari segi waktu tertangkapnya

Ditinjau dari segi waktu tertangkapnya, jarimah itu dapat dibagi kepada dua bagian.[[38]](#footnote-39)

1. Jarimah tertangkap basah

Pengertian jarimah yang tertangkap basah adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah sebagai berikut.

*Jarimah yang tertangkap basah adalah jarimah di mana pelakunya*

*tertangkap pada waktu melakukan perbuatan tersebut atau*

*sesudahnya tetapi dalam masa yang dekat.*

1. Jarimah yang tidak tertangkap basah

Yang dimaksud dengan jarimah yang tidak tertangkap basah adalah sebagai berikut.

Jarimah yang tidak tertangkap basah adalah jarimah di mana pelakunya tidak tertangkap pada waktu melakukan perbuatan tersebut, melainkan sesudahnya dengan lewatnya waktu yang tidak sedikit.

1. Ditinjau dari segi cara melakukannya

Ditinjau dari segi cara melakukannya, jarimah dapat dibagi kepada dua bagian.[[39]](#footnote-40)

1. Jarimah positif

Jarimah positif adalah jarimah yang terjadi karena melakukan perbuatan yang dilarang, seperti pencurian, zina, dan pemukulan

1. Jarimah negatif

Jarimah negatif adalah jarimah yang terjadi karena meninggalkan perbuatan yang diperintahkan, seperti tidak mau menjadi saksi, enggan melakukan shalat dan puasa.

1. Ditinjau dari segi objeknya

Ditinjau dari segi objek atau sasaran yang terkena oleh jarimah maka jarimah itu dapat dibagi dua bagian.[[40]](#footnote-41)

1. Jarimah perseorangan

Jarimah perseorangan adalah suatu jarimah di mana hukuman terhadap pelakunya dijatuhkan untuk melindungi hak perseorangan (individu), walaupun sebenarnya apa yang menyinggung individu, juga berarti menyinggung masyarakat. Dengan demikian dalam jarimah perseorangan, segi perseorangan lebih menonjol.

Jarimah qishash dan diat termasuk ke dalam kelompok jarimah perseorangan. Oleh karenanya, korban atau walinya dapat memaafkan pelaku dari hukuman qisas atau *diat*. Jarimah *ta’zir* sebagian ada yang termasuk jarimah perseorangan apabila yang dirugikan adalah hak perseorangan, seperti penghinaan, penipuan, dan semacamnya.

1. Jarimah masyarakat

Jarimah masyarakat adalah suatu jarimah di mana hukuman terhadap pelakunya dijatuhkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, walaupun sebenarnya kadang-kadang apa yang menyinggung masyarakat, juga menyinggung perseorangan. Dengan demikian dalam jarimah masyarakat, segi masyarakat yang terkena oleh jarimah itu lebih menonjol.

Jarimah-jarimah hudud termasuk ke dalam kelompok jarimah masyarakat, meskipun sebagian daripadanya ada yang mengenai perseorangan, seperti pencurian, dan qadzaf (penuduhan zina). Jarimah-jarimah *ta’zir* sebagian ada yang termasuk jarimah masyarakat, kalau yang disinggung itu hak masyarakat, seperti penimbunan bahan-bahan pokok, korupsi, dan semacamnya. Berbeda dengan jarimah perseorangan, dalam jarimah masyarakat tidak ada pengaruh maaf, karena hukumannya merupakan hak Allah (hak masyarakat).

1. Ditinjau dari segi tabiatnya

Ditinjau gari segi watak atau tabiatnya, jarimah terbagi kepada dua bagian.

1. Jarimah biasa

Jarimah biasa adalah jarimah yang dilakukan oleh seseorang tanpa mengaitkannya dengan tujuan-tujuan politik. Dalam jarimah biasa faktor pembangkitnya (motif) berupa ide atau pandangan tidak ada. Jadi motif dilakukannya jarimah biasa adalah biasa-biasa saja, walaupin kadang-kadang jarimah biasa biasa dilakukan untuk maksud-maksud politik.

1. Jarimah politik

Muhammad Abu Zahrah mengemukakan pengertian jarimah politik sebagai berikut.

Jarimah politik adalah jarimah yang merupakan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah atau pejabat-pejabat pemerintah atau terhadap garis-garis politik yang telah dientukan oleh pemerintah.

Dengan perkataan lain jarimah politik adalah jarimah yang faktor pembangkitnya (pendorongnya) adalah suatu ide atau pandangan, walaupun ide tersebut ide yang menyimpang.

1. Unsur-unsur Jarimah

Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa unsur-unsur untuk jarimah itu ada tiga macam.

1. Unsur formal

Unsur formal yaitu adanya *nash* (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman. Dengan perkataan lain, tidak ada jarimah dan tidak ada hukuman kecuali dengan adanya suatu *nash*. Ketentuan ini dalam hukum positif disebut dengan istilah asas legalitas. Salah satu kaidah yang penting adalah sebelum ada nash (ketentuan), tidak ada hokum bagi perbuatan orang orang yang berakal sehat.

1. Unsur material

Unsur material yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif). Dalam jarimah zina unsur materiilnya adalah perbuatan yang merusak keturunan. Dalam jarimah qadzaf unsur materiilnya adalah perkataan yang berisi tuduhan zina. Sedangkan dalam jarimah pembunuhan unsur materiilnya adalah perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Unsur materiil ini mencakup tiga masalah pokok, yaitu tentang jarimah yang telah selesai, jarimah yang belum selesai atau percobaan dan turut serta melakukan jarimah.

1. Unsur moral

Unsur moral yaitu bahwa pelaku adalah orang yang mukallaf, yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakan dengan kemauan sendiri, di mana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya. Dalam syariat Islam pertanggungjawaban itu didasarkan kepada tiga hal:

1. Adanya perbuatan yang dilarang,
2. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri, dan
3. Pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu.

Orang yang harus bertanggung jawab atas suatu kejahatan adalah orang yang melakukan kejahaan itu sendiri dan bukan orang lain. Hal itu didasarkan kepada firman Allah dalam al-quran surat Fushshilat ayat 46

Artinya: *“Barangsiapa yang berbuat kebaikan maka untuk dirinya dan barangsiapa yang berbuat kejahatan maka akibatnya atas dirinya, dan sekali-kali tidaklah Rabb-mu Menganiaya hamba-hambaNya”* (QS. Fushshilat: 46)

Faktor yang menyebabkan adanya pertanggungjawaban pidana adalah perbuatan maksiat, yaitu mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh syara’ atau meninggalkan (tidak mengerjakan) perbuatan yang diperintahkan oleh syara’. Jadi, sebab pertanggungjawaban pidana adalah melakukan kejahatan. Apabila tidak melakukan kejahatan maka tidak ada pertanggungjawaban pidana.

Sebab-sebab hapusnya hukuman ini ada empat macam, yaitu[[41]](#footnote-42)

1. Paksaan, yaitu suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar ia melakukan apa yang diinginkan olehnya (pemaksa) dengan menggunakan ancaman. Sebagai akibat dari adanya ancaman tersebut, pihak yang dipaksa tidak mempunyai pilihan lain, kecuali mengerjakan apa yang diinginkan oleh pihak yang memaksa. Itulah sebabnya orang yang dipaksa kehilangan kerelaan (*ridha*) dan pilihan (*ikhtiar*).
2. Mabuk, yaitu hilangnya akal sebagai akibat minum minuman keras atau khamar atau yang sejenisnya.
3. Gila, yaitu hilangnya kemampuan berpikir. Abdul Qadir Audah memberi definisi gila yaitu “gila adalah hilangnya akal, rusak, atau lemah.”
4. Di bawah umur.

**BAB III**

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENIPUAN BERKEDOK PENGOBATAN ALTERNATIF UNTUK MENDAPATKAN KEUNTUNGAN SEMATA**

1. **Bentuk-Bentuk Penipuan Berkedok Pengobatan Alternatif Untuk Mendapatkan Keuntungan Semata Yang Berkembang Di Masyarakat**

Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Masalah tindak pidana ini nampaknya akan terus berkembang dan tidak akan pernah surut baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya, perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintah.[[42]](#footnote-43) Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, dalam arti bahwa tindak pidana akan selalu ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti halnya dengan musim yang selalu berganti dari tahun ke tahun.[[43]](#footnote-44)

Hukum pidana sebagai alat atau sarana bagi penyelesaian terhadap problematika ini diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat. Karena itu, pembangunan hukum dan hukum pidana pada khususnya, perlu lebih ditingkatkan dan diupayakan secara terarah dan terpadu, antara lain kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan perundang-undangan baru yang sangat dibutuhkan guna menjawab semua tantangan dari semakin meningkatnya kejahatan dan perkembangan tindak pidana.

Berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan penipuan, bahkan saat ini banyak sekali terjadi tindak pidana penipuan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya tingkat *intelektualitas* dari kejahatan penipuan yang semakin kompleks. Perbuatan penipuan itu selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat seiring kemajuan ekonomi, padahal perbuatan penipuan tersebut dipandang dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan masyarakat.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri pada pasal 378 menegaskan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan penipuan diancam dengan sanksi pidana. Walaupun demikian masih dirasa kurang efektif dalam penegakkan terhadap pelanggarnya, karena dalam penegakan hukum pidana tidak hanya cukup dengan diaturnya suatu perbuatan di dalam suatu undang-undang, namun dibutuhkan juga aparat hukum sebagai pelaksana atas ketentuan undang-undang serta lembaga yang berwenang untuk menangani suatu kejahatan seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Kasus-kasus penipuan akhir-akhir ini semakin berkembang dan sering terjadi meskipun tindak pidana ini telah diatur di dalam KUHP, misalnya kejahatan penipuan dengan modus dalam penipuan pengobatan alternatif yang dijanjikan mendapatkan keturunan. Keturunan merupakan suatu hal yang sangat didambakan oleh setiap pasangan suami istri yang telah menikah. Hal ini bertujuan untuk melengkapi kehidupan dan untuk melanjutkan ahli waris.

Akan tetapi dalam pengobatan alternatif yang dilaksanakan justru membuka peluang untuk pelaku untuk melakukan penipuan. Penipuan adalah salah satu bentuk kejahatan yang dikelompokkan ke dalam kejahatan terhadap harta benda orang. Ketentuan mengenai kejahatan ini secara umum diatur dalam Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 buku II Bab XXV KUHP. Pasal 378 mengatur tindak pidana penipuan dalam arti sempit (*oplicthting*) dan pasal-pasal lainnya mengatur tindak pidana penipuan dalam arti luas (*bedrog*) yang mempunyai nama-nama sendiri secara khusus. Dalam hal ini penipuan dengan modus usaha pengadaan gula termasuk tindak pidana penipuan biasa atau penipuan dalam bentuk pokok, sehingga dpaat dituntut berdasarkan Pasal 378 KUHP. Di dalam ketentuan KUHP dipergunakan kata “penipuan” atau “*bedrog*”, karena sesungguhnya di dalam bab tersebut diatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda, dimana oleh pelakunya telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau digunakan tipu muslihat.[[44]](#footnote-45)

Adapun rumusan Pasal 375 KUHP “Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoqdrigheid*) palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.[[45]](#footnote-46) Adanya unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam rumusan Pasal 378 KUHP diatas, mengharuskan pihak penegak hukum untuk memperhatikan secara baik-baik dalam menangani perkara-perkara penipuan termasuk dalam hal ini penipuan dengan dalih usaha pengadaan gula, sehingga dapat menjamin kepastian hukum. Hal ini dikarenakan tidak semua orang yang menjadi korban penipuan secara mudah dapat meminta perlindungan berdasarkan Pasal 378 KUHP. Untuk menanggulangi permasalahan yang semakin kompleks terhadap kejahatan penipuan tersebut diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang sejalan dengan ketentuan yang tertuang dalam KUHP. Hal ini dikarenakan masalah tindak pidana penipuan yang beragam tersebut dipahami melalui sudut pandang yang tertentu, yang meliputi pengertian.

Disisi lain pemberian obat-obatan berbahan kimia justru mempunyai efek samping bagi tubuh pasien yang mengkonsumsinya. Efek samping yang timbul entah itu menyebabkan gangguan kesehatan bagian organ tubuh pasien atau bahkan beberapa kasus malah menyebabkan ketergantungan dengan obat tersebut. Fakta baru bahwa berobat ke dokter tidak menjanjikan kesembuhan untuk pasiennya beberapa dari mereka mencari alternatif lain sebagai ikhtiar untuk mendapatkan kesembuhan. Tempat pengobatan alternatif sepertinya hampir tidak pernah kehilangan peminat atau pasien yang datang untuk berobat. Ada beberapa alasan mengapa masyarakat menggunakan atau mendatangi tempat pengobatan alternatif, diantaranya yaitu mulai dari hanya mencoba, bosan berobat ke dokter tapi tidak kunjung sembuh, menghindari efek samping obat berbahan kimia tarif pengobatan, mendengar testimoni dari orang yang sudah pernah melakukan pengobatan alternatif dan lain sebagainya.

Pengobatan alternatif dipilih pasien sebagai jalan pintas apabila orang yang bersangkutan merasa tidak ada perubahan setelah beberapa kali berobat ke dokter atau secara medis. Di sisi lain, terkadang dipengaruhi pula oleh cara berpikir masyarakat yang masih saja percaya terhadap hal-hal yang bersifat irasional yang bersifat mistis/magis. Daerah yang masih kental dengan tradisi adat istiadatnya tentu sudah tidak asing lagi selain dirujuk untuk pergi ke dokter akan pula dirujuk berobat kepada‘’orang pintar’. ‘’Orang pintar’’ disini yaitu dalam artian bahwa seseorang yang dianggap diberikan kelebihan khusus oleh Allah SWT. atas izin-Nya sehingga dapat membantu proses pengobatan penyakit.

Menggunakan jasa tempat pengobatan alternatif tentu tidak ada salahnya sebagai ikhtiar untuk sembuh sehat salah satunya untuk mendapatkan keturunan. Menggunakan jasa tempat pengobatan *alternatif* masih diperbolehkan oleh syariat agama selama tidak mengganggu/mempengaruhi ketetapan keimanan kita kepada Allah SWT. hal tersebut merupakan ikhitiar kita sebagai manusia untuk mendapatkan kesehatan kembali, namun pada hakikatnya hanya Allah sajalah yang dapat menyembuhkan kita dari berbagai penyakit. Bagi seorang muslim yang terpenting adalah faktor aqidah, yaitu meyakini bahwa hanya Allah saja Dzat yang dapat menyembuhkan penyakit manusia. Dalam hal ini, dokter atau tabib dan ahli pengobatan *alternatif* berikut resep obat yang ditawarkan merupakan sarana penting yang tidak boleh dilupakan.

Penipuan merupakan permasalahan yang terjadi pada masyarakat, hal ini bertujuan untuk menipu seseorang dan mendapatkan keuntungan yang banyak. Seringkali seseorang dirugikan hanya untuk mendapatkan keuntungan semata. Penipuan ini sering terjadi dalam bentuk apapun. Misalnya, dalam penipuan uang ataupun barang dengan mengimingi-imingi pendapatan yang banyak. Padahal hal ini merupakan suatu tekik yang dipakai untuk menipu orang lain oleh pelaku.

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ.

“Barangsiapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di neraka” (HR. Ibnu Hibban 2: 326. Hadits ini shahih sebagaimana kata Syaikh Al Albani dalam Ash Shahihah no. 1058).

Pengobatan *alternatif* merupakan merupakan suatu teknik yang dipakai untuk mendapatkan kesembuhan atas penyakit tersebut. Dengan menggunakan jasa dukun. Walaupun sebenarnya pengobatan ini bisa diobati juga dengan medis dan dengan menggunakan obat-obatan medis. akan tetapi di kehidupan masyarakat ada juga masyarakat yang menggunakan jasa pengobatan *alternatif*. Pengobatan yang dilakuin dengan cara mengkonsumsi obat-obatan tradisional. Seperti kunyit, jahe, lengkuas, telur ayam kampung dan lain sebagainya, sebagai media dalam pengobatan.

Bentuk penipuan berkedok pengobatan alternatif yang berkembang pada saat ini yakni terjadi di Kepolisian Sektor (Polsek) Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Pelaku sebanyak tiga orang dengan perannya masing-masing yakni pelaku berinisial S sebagai dukun palsu, pelaku DW merupakan seorang tenaga kesehatan, sebagai pemberi obat-obatan vitamin kepada pasien dan pelaku MA tugasnya sebagai pencatat pasien. Saat menjalankan aksinya pelaku memberi pasien obat-obatan dan harus melakukan kontrol setiap seminggu sekali. Pelaku juga memberi aturan yang tidak boleh dilanggar seperti pasien tidak boleh melakukan USG atau testpack di luar tempat praktik. Penipuan ini dilatabelakangi oleh permasalahan pasutri untuk mendapatkan keturunan. “Berawal dari keluhan pasien yang dinyatakan dirinya positif hamil tetapi setelah beberapa lama ditunggu tidak kunjung dilahirkan,” dengan dihadiri puluhan perempuan yang menjadi korban pengobatan alternatif tersebut. Pelaku memiliki beberapa pasien yang dinyatakan hamil sehingga dipasang pengumuman melalui spanduk untuk dipasang di rumah dan juga praktik. Informasi tersebut dari mulut ke mulut hingga beredar saat ini.“Dari pengembangan penyidik, bahwa tersangka tidak meyakini bisa melakukan pengobatan sehingga pasien bisa hamil, praktik ini sudah berjalan selama kurang lebih tiga tahun. Untuk saat ini yang melapor di Polsek Talang Kelapa sebanyak 38 orang. [[46]](#footnote-47)

Bentuk tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh dukun palsu ini yakni memberikan pijatan pada perut dengan tujuan agar sel-sel mati yang ada pada perut dapat berfungsi dan membantu proses cepatnya kehamilan. Memberikan vitamin dengan tujuan agar subur dan cepat memiliki momongan padahal vitamin yang diberikan adalah vitamin biasa. Selain itu dukun tidak memperbolehkan tespack dan pergi ke bidan/ tim medis lainnya hanya boleh bertanya pada bidan yang bekerjasama dengan dukun tersebut, padahal ini tujuannya agar penipuan ini tidak diketahui pasien dan bahwa sebenarnya pasien tidak hamil. Faktor penyebab tindak pidana ini dilakukan disebabkan oleh perekonomian yang sulit dan juga faktor kepercayaan masyarakat yang masih percaya dengan pengobatan alternatif sehingga memudahkan pelaku untuk melakukan penipuan berkedok pengobatan alternatif, dan faktor pasutri yang sulit mendapatkan keturunan.

Pengobatan alternatif yang dilakukan ini sejalan dengan teori kriminologi biologis ini dimana dalam teori ini mengatakan bahwa faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Sebenarnya pengobatan alternatif ini sudah ada sejak zaman nenek moyang dimana faktor kepercayaan yang telah ada dari jasmaniah seseorang. Sehingga kepercayaan masyarakat sudah kental terhadap pengobatan alternatif dan memudahkan pelaku untuk melakukan penipuan.

1. **Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Penipuan Berkedok Pengobatan Alternatif Untuk Mendapatkan Keuntungan Semata**

Pengobatan alternatif sudah dipercayai turun temurun dalam jangka waktu yang lama di masyarakat. Kekuatan-kekuatan spiritual, kekuatan jiwa, energi positif, pengobatan dengan doa, dan pengobatan menggunakan ramuan tanaman herbal telah berkembang dan dipercayai dapat mengobati berbagai penyakit dan dirasakan sesuai pengalaman masyarakat secara langsung. Menurut Islam, pengobatan alternatif merupakan bentuk pengobatan yang dilakukan berdasarkan pendekatan perawatan selain perawatan oleh rumah sakit, klinik dan pusat pengobatan modern lainnya. Pengobatan dalam Islam merupakan suatu usaha untuk mengobati penyakit sesuai dengan cara-cara yang dicontohkan oleh Islam.[[47]](#footnote-48) Hal ini seperti telah dicantumkan dalam Al-Qur’an surah An-Nahl ayat 89, yaitu:

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ اَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيْدًا عَلٰى هٰٓؤُلَاۤءِۗ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ ࣖ

Artinya: *Dan kami turunkan kitab (Al-Quran) kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu, sebagai petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri (muslim).*

Selain itu, pengobatan dalam Islam meliputi pula pengobatan dengan do’a. Hal ini sebagaimana dikatakan dalam hadits, Dari Masruq dari Aisyah, bahwa Nabi SAW *mengobati sebagian keluarganya. Beliau mengusap dengan tangannya yang kanan seraya berdoa, Ya Allah Tuhan manusia, hilangkanlah penyakit dan sembuhkanlah dia. Karena Engkau adalah Dzat yang dapat menyembuhkan, tidak ada kesembuhan (yang hakiki) selain kesembuhan dari-Mu. Dengan kesembuhan yang tidak akan berlanjut dengan kekambuhan.*[[48]](#footnote-49)

Dari ayat dan hadits tersebut diketahui, pengobatan dalam Islam meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kesembuhan penyakit dengan cara-cara yang benar sesuai ajaran Islam dan terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa. Perkataan ulama ialah seseorang yang sudah ahli mendalami Ilmu Haq, baik dari segi pengalaman, pemahaman, serta pengamalannya. Ulama yaitu seorang hamba yang taat pada Allah SWT, yang sangat takut kepada-Nya.[[49]](#footnote-50)

Al-Qur’an adalah penawar bagi hati menurut Ibnu Qayyim dengan dibacakan Al-Quran ada khasiat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit dan menyehatkan badan.[[50]](#footnote-51) Allah SWT berfirman:

وَنُنَزِّلُ مِنَ الۡـقُرۡاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحۡمَةٌ لِّـلۡمُؤۡمِنِيۡنَ‌ وَلَا يَزِيۡدُ الظّٰلِمِيۡنَ اِلَّا خَسَارًا‏

*“Dan Kami turunkan dari Alquran suatu yang menjadi penawar”* (Q.S Al-Isra’[17]: 82).[[51]](#footnote-52)

Ayat di atas mengungkapkan secara sangat jelas bahwa Al-Qur’an dianggap sebagai penawar dari berbagai macam penyakit, baik rohani ataupun jasmani. ayat tersebut menjelakan bahwa syifa mempunyai arti kata obat. Dan setiap obat belum tentu dapat digunakan sebagai penyembuhan, sementara penawar tekah pasti digunakan sebagai penyembuhan. Al-Qur’an merupakan rahmat dan obat, terkhusus untuk orang-orang yang percaya akan kebenaran Al-Qur’an serta yang senantiasa mengamalkan ajarannya. Sebab Al-Qur’an itu diturunkan pada umat manusia sebagai obat untuk berbagai macam penyakit, serta Allah yang Maha pemberi kesembuhan. Ibnu Qoyyim mengungkapkan “barang siapa yang tidak sembuh dengan Al-Qur’an, maka berarti Allah tidak memberikan kesembuhan baginya”[[52]](#footnote-53)

Banyak para ulama yang mengungkapkan pendapat yang berbeda mengenai ayat pengobatan didalam Al-Qur’an. Sebagai contoh, pendapat yang pertama bahwa ayat Al-Qur’an menjadi pengobat untuk sebagai penyembuhan hati, bukanlah jasmani. Pendapat kedua ayat Al-Qur’andapat memberikan penyembuhan penyakit jasmani melalui cara terapi atau ruqyah. Diungkapkan oleh Al-Qurtubi dalam kitab*Al-Jami Li Ahkamil Qur’an.*Selanjutnya diungkapkan juga oleh Asy-Syaukani didalamnya kitabnya *Fatul Qadir*, dari pendapat kedua ulama itu diperkuat dari pendapat Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah didalam kitabnya*Zaadul Ma’ad.* Bahwasanya Al-Qur’an yaitu penawar (obat) yang sempurna oleh segala macam penyakit jasmani ataupun hati, begitu juga penyakit dunia maupun akhirat.[[53]](#footnote-54)

Dengan artian bahwasannya apabila seorang individu mengalami penyakit apapun itu, apabila dilandasi kepercayaan pada Al-Qur’an dan konsisten, dan menerima penderitaan penyakit yang dialaminya secara ikhlas, seperti keyakinan yang kuat dan penerimaan yang sempurna, niscaya penyakit apapun itu akan sembuh seketika dengan seizin Allah SWT yang Maha menyembuhkan. Sehingga tak terdapat satu pun jenis penyakit baik penyakit jasmani ataupun hati. Namun didalam A-Qur’an terdapat cara yang mengantarkan manusia untuk berobat serta menghilangkannya.

Berdasarkan *Tafsir Al-Ayashi*, Ma’asadah meriwayatkan dari Imam Shadiq as: Memelajari Al-Qur’an sebagai cara untuk memperoleh kesembuhan rohani.[[54]](#footnote-55) Dengan artian bahwa memang Al-Qur’an ini akan memberikan keberkahan untuk manusia apabila mempelajari dan mengamalkannya.

Rasulullah bersabda:

عَلَيْكُمْ بِا اشِّفَا ءِ يْنَ : ا لْعَسَلَ والْقُرْاَنْ

*“Hendaklah kalian menggunakan dua obat yaitu madu dan Al-Qur’an. “.[[55]](#footnote-56)*

Sebagaimana yang diungkapkan Ibnu Katsir dalam penafsirannya ia mengatakan kepada Allah SWT mengenai kitabnya yang diturunkan pada Rasulnya yakni Al-Qur’an, yang tidak ada kebatilan yang terkandung baik dari sisi belakang ataupun depan, yang Maha bijaksana lagi Maha terpuji, bahwa sesungguhnya Al-Quran itu rahmat dan penyembuh untuk umat islam.[[56]](#footnote-57)

Abil Qosyim Al-Qusayairi mengungkapkan, bahwa suatu ketika anaknya yang sedang menderita sakit kondisinya sangat parah, sehingga ia merasa akan putus asa. Sewaktu tidurnya beliau menceritakan bahwa berjumpa dengan baginda nabi Muhammad SAW serta kemudian ia bertanya apakah terdapat sebuah obat penyakit dapat menyembuhkan penyakit anaknya. Lalu ada Rasulullah berucap: “Apakah engkau tidak mengetahui sebuah ayat penyembuh? Abil Qosyim kemudian menjelaskan: “Tatkala aku bangun dari tidurku, lalu ku buka dan ku perhatikan Al-Qur’an. Lalu kutemukan ayat As-Syifa. Dan sesegera mungkin ku tulis diatas kertas selanjutnya ku berikan air minum itu untuk anak ku”. Seketika kemudian anakku yang menderita sakit itu, kemudian berangsur-angsur sembuh serta berakhir ia sudah langsung benar-benar sembuh sepenuhnya.[[57]](#footnote-58)

Penipuan berkedok pengobatan alternatif untuk mendapatkan keuntungan semata merupakan perbuatan yang dapat merugikan orang lain dan hanya mementingkan kepentingan individu atau kelompok maka dalam padandanga hukum pidana islam hal in termasuk pada perbuatan *jarimah ta’zir.**Ta’zir* memang bukan termasuk dalam kategori hukuman hudud. Namun, bukan berarti tidak boleh lebih keras dari *hudud*, bahkan sangat dimungkinkan diantara sekian banyak jenis dan bentuk *ta’zir* berupa hukuman mati. Dengan demikian, *ta’zir* adalah sebuah sanksi hukum yang diberlakukan kepada seorang pelaku *jarimah* atau tindak pidana yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan pelanggaran-pelanggaran dimaksud tidak masuk dalam kategori hukuman *hudud* dan *kafarat*. Oleh karena hukuman *ta’zir* tidak ditentukan secara langsung oleh Al-Qur’an dan hadis maka jenis hukuman ini menjadi kompetensi hakim atau penguasa tempat.

Menurut beberapa definisi yang telah disebutkan di atas dapat kami simpulkan bahwa *ta’zir* adalah bentuk hukuman yang tidak ditentukan oleh *syara’* akan tetapi dalam hal hukuman tersebut diserahkan kepada hakim atau ulil amri. *Ta’zir* tidak disebutkan secara tegas didalam Al-Qur’an dan hadis Rasulullah. Maka, untuk menentukan jenis dan ukurannya menjadi wewenang hakim atau penguasa setempat. Dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi *ta’zir,* harus tetap memperhatikan isyarat-isyarat dan petunjuk nash keagamaan secara teliti, baik, mendalam, karena hal ini menyangkut kepentingan dan kemaslahatan umum atau masyarakat dalam sebuah negara.[[58]](#footnote-59) *Jarimah ta’zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara’, melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya.

**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Dari penjelasan yang telah diuraikan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Bentuk-bentuk penipuan berkedok pengobatan alternatif untuk mendapatkan keuntungan semata yang berkembang di masyarakat dilakukan dengan motif pijat pada perut dengan motif penipuan bahwa dengan melakukan pijat ini akan membenarkan urat-urat pada perut dan membantu proses terbentuknya janin padahal menurut ilmu kedokteran pijat pada perut dilarang karena akan menghalangi proses sistem pencernaan, serta memberi vitamin agar motif penipuan ini mendapatkan dukungan dari pihak kesehatan dukun juga menggunakan seorang perawat dalam penipuannya. Selain itu dengan vitamin ini dapat meyakinkan pasien bahwa pengobatan ini tidak bersifat penipuan, padahal vitamin yang diberikan bukan untuk kehamilan melainkan suplemen tubuh biasa. Tindak pidana penipuan ini juga dilakukan dengan motif tidak boleh datang ke bidan/ tim medis lain kecuali bidan yang bekerjasama dengan dukun dan tidak boleh melakukan tespack padahal ini suatu cara untuk mencegah agar pasien tidak tahu bahwa dirinya tidak hamil. Selain itu faktor penyebab tindak pidana ini dilakukan disebabkan oleh perekonomian, faktor kepercayaan masyarakat, dan faktor pasutri yang sulit mendapatkan keturunan.
2. Pandangan hukum pidana Islam terhadap penipuan berkedok pengobatan alternatif untuk mendapatkan keuntungan semata termasuk pada perbuatan jarimah *ta’zir* dan hukumannya hanya berdasarkan keputusan yang disebutkan dalam beberapa definisi yang telah disebutkan di atas dapat kami simpulkan bahwa *ta’zir* adalah bentuk hukuman yang tidak ditentukan oleh *syara’* akan tetapi dalam hal hukuman tersebut diserahkan kepada hakim atau ulil amri.
3. **Saran**

Dari penjelasan yang telah diuraikan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Diharapkan agar adanya penegakan hukum dari aparat setempat dan masyarakat dapat lebih selektif dalam melakukan pengobatan secara alternatif;
2. Diharapkan agar kiranya dapat meningkatkan pengawasan terhadap pengobatan alternatif

**DAFTAR PUSTAKA**

**Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ( Palembang, Cv Citrabooks, 2015)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , (Jakarta: Bumi Aksara, 2021)

**Buku**

A Athaillah, *Sejarah Al-Qur`An Verifikasi Tentang Otentisitas Al-Qur`an ,*(Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010).

Abdallah,Absar. *Suara muhammadiyah, Volume 88,Masalah 1-12,*(Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2003).

Al-Bukhari, Abdullah Ibnu Muhammad Ibn Ismail, *Shahih al-Bukhari, Juz II*, (Beirut: Dal El-Fikri, 2009).

Al-Kaheel, Abdel Daem. Qur'anic Medicine Efficacy Treatment with the Qur'an trans. Muhammad Misbah (Jakarta: Amzah, 2013).

Al-Malawi, Romadhon. The Living Qur'an, (Yogyakarta: Araska, 2016)

Dalimartha, Setiawan. *Tumbuhan Obat Indonesia*, (Bandung: Pedia Jaya. 2015) jilid 3.

Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media).

Dewan Bahasa Dan Pustaka, *Dewan Bahasa*, ( Madison: University Of Wisconsin, 2017).

El-Bantany, Rian Hidayat. *Kamus Pengetahuan Islam Lengkap*, Cet. ke-1, (Depok: Mutiara Allamah Utama, 2014).

Fajarina Nurin, *Pengobatan Herbal dan Alternatif*, (Jakarta: Forum Kesehatan Indonesia, 2021).

Fida, Abdul Treatment with the Qur'an, (Surabaya: Amelia, 2013)

Foad, Muhammad. Bin Abdul Baqi, Hadith Sahih Bukhari Muslim, (Depok: Fathan Prima Media, 2012) No. 5735/5765.

Goshita, Arif. The Victims of Crime Problem. (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010).

H.A. Jazuli, *Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali Press,2000), 90.

Hanafi, Ahm ad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 2009).

Irfan, Nurul. Corruption in Islamic Criminal Law, (Jakarta: Amzah, 2011).

Ismail, Al-Bukhari, Abdullah Ibnu Muhammad Ibn. *Shahih al-Bukhari, Juz II*, (Beirut: Dal El-Fikri,2009).

Jauhari, Iman. Desember 2011,”*Kesehatan dalam Pandangan Islam”*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 No.55

M. Mansur, *Living Qur`An Dalam Lintasan Sejarah Studi Qur`An*Dalam Sahiron Syamsuddin (Ed.), Metodologi Penelitian Living Qur`An Dan Hadis.

Moeljatno. Kitab Undang-Udang Hukum Pidana, (Jakarta: Bina Aksara).

Muharram, Syahrul. Kasmawati, dan Musdalipa, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sikap Masyarakat dalam Memilih Pengobatan Alternatif Bekam,* Jurnal BIMIKI, Vol. 7 No 1, 2019.

Mujieb, M. Abdul. dkk. *Kamus Istilah Fiqih*, Cet. ke-1, (Jakarta: Pt. Pustaka Firdaus, 2012).

Munajat, Makhrus *Dekontruksi Hukum Pidana Islam* (Sleman : logung pustaka, 2004).

Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, Cet. ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

Nurin, Fajarina. *Pengobatan Herbal dan Alter*natif, (Jakarta: Forum Kesehatan Indonesia, 2021).

PAF. Lamintang dan Djisman Samosir. *Delik-Delik Khusus*. (Bandung. Tarsito).

Romadhon, Al-Malawi. *The Living Qur’an*, (Yogyakarta: Araska, 2016).

Saebani, Mustofa Hasan dan Beni Ahmad. *Hukum Pidana Islam*, Cet. ke-1, (Bandung: Pustaka Setia, 2013).

Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana , 2011).

Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an volume 8*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

Sriwidodo, Heru. *dkk*, *Sukses Melejit Cara Langit*,(Jakarta : Pt Elex Media Komputindo, 2020).

Sudarma, Sociology for Health, (Jakarta: Selemba Empat Medika, 2012).

Susilo. Criminology (Knowledge of the Causes of Crime). (Bogor: Politeia 2006).

Syaifullah, Muhammad Khafid. Community Trust Factor in Medical and Alternative Medicine, INA-RXIV,

Tim Penyusun*, Alternatif dan Komplementer Kementerian Kesehatan Republik Indonesia,* (Jakarta: Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional,

2014).

Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis, Edisi Ke-7*. (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005).

Zahrah, Abu. *Al-Jarimah Wa Al-Uqubah Fi Al-Fiqh Al-Islam,* ( Beirut:Dar Al-Fikr,T.T.).

**Skripsi**

Agung, Andi Surya *“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan No.228/Pid.B/2016/Pn.Skg),Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2018.*

Gibran, Khairil. “*Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Obat-Obat Tradisional Yang Berasal Dari Cina Di Tinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau Pekanbaru 2021.

Padang, Indo. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengedarkan Obat Yang Tidak Memenuhi Standar (Studi Kasus Putusan Nomor : 44/Pid.B/2013/Pn.Br), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2015.*

**Sumber Lainnya**

Ahmad Anton, Https://Www. Sibersumsel.Com/Pelaku -Penipuan -Berkedok-Pengobatan- Alternatif- Di-Bekuk/12739/ Diakses 07 Mei 2023

Latifa, *Al-Qur’an Sebagai Penyakit*, http://muhsinhar.staff.umy.ac.id/tafsir-qa-al-isra17-82-al-quran-sebagai-obat-segala-penyakit/. Diakses pada tanggal 30 November 2022

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

A. Identitas diri

Nama : Cindi Sandora

Tempat/Tanggal Lahir :Banyuasin, 30 Oktober 2000

Nim / Prodi :1830103176/Hukum Pidana Islam

Alamat Rumah :Paldas

No telp/Hp :081273535563

B. Nama Orang Tua

Ayah :Sobri

Ibu :Mala

C. Pekerjaan Orang Tua

Ayah :Petani

Ibu :Ibu Rumah Tangga

D. Riwayat Hidup

SDN 03 Rantau Bayur Desa Paldas Tahun Lulusan 2012

Mts Khoirul Kasbi Desa Paldas Tahun Lulusan 2015

MA Ar-rahman Tegal Binangun Palembang Tahun Lulusan 2018

Pengalaman Organisasi

Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam (HMPS)

1. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Zadul Ma’ad*, (Jakarta: Pustakan Al-Kautsar, 2008), 11 [↑](#footnote-ref-2)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ( Palembang, Cv Citrabooks, 2015). [↑](#footnote-ref-3)
3. Rona, https://sumsel.suara.com/read/2022/03/29/181929/cerita-ibu-muda-di-palembang tergiur -program -hamil- berkedok- pengobatan- tradisional-tertipu-jutaan-rupiah diakses 01 Oktober 2022 [↑](#footnote-ref-4)
4. Ahmad Anton, Tiga Pelaku Penipuan Pengobatan Alternatif Cepat Peroleh Keturunan.https://www.sibersumsel.com/pelaku-penipuan-berkedok-pengobatan-alternatif-di-bekuk/12739/, diakses 24 November 2022 [↑](#footnote-ref-5)
5. Andi Surya Agung, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan No.228/Pid.B/2016/Pn.Skg),Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2018.* [↑](#footnote-ref-6)
6. Indo Padang, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengedarkan Obat Yang Tidak Memenuhi Standar (Studi Kasus Putusan Nomor : 44/Pid.B/2013/Pn.Br), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2015.* [↑](#footnote-ref-7)
7. Khairil Gibran, “*Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Obat-Obat Tradisional Yang Berasal Dari Cina Di Tinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau Pekanbaru 2021. [↑](#footnote-ref-8)
8. Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 43 [↑](#footnote-ref-9)
9. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib*, Hukum Pidana,* (Malang: Setara Press,2016), 57. [↑](#footnote-ref-10)
10. Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 69. [↑](#footnote-ref-11)
11. Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar,* (Bandung: PT.  
    Refika Aditama, 2014), 97 [↑](#footnote-ref-12)
12. Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara  
    dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), 155. [↑](#footnote-ref-13)
13. Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*, 7. [↑](#footnote-ref-14)
14. Jonaedi Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenada Media, 2016), 44 [↑](#footnote-ref-15)
15. Jonaedi Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, 50 [↑](#footnote-ref-16)
16. Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.153 [↑](#footnote-ref-17)
17. Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung:Refika Aditam,2011),142 [↑](#footnote-ref-18)
18. Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam* (Sleman : logung pustaka, 2004), 2. [↑](#footnote-ref-19)
19. Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 2009), 6. [↑](#footnote-ref-20)
20. H. Siswanto Sunarso,. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014, 245 [↑](#footnote-ref-21)
21. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban 26 Bambang Waluyo, Viktimologi “*Perlindungan Saksi Dan Korban*”, Jakarta : Sinar Grafika, 2017, 40-41 [↑](#footnote-ref-22)
22. Muhammad Khafid Syaifulloh, *Faktor Kepercayaan Masyarakat terhadap Pengobatan Medis dan Alternatif,* INA-RXIV, 30 November 2022, 1 [↑](#footnote-ref-23)
23. Fajarina Nurin, *Pengobatan Herbal dan Alternatif*, (Jakarta: Forum Kesehatan Indonesia, 2021), 4 [↑](#footnote-ref-24)
24. Tim Penyusun*, Alternatif dan Komplementer Kementerian Kesehatan Republik Indonesia,* (Jakarta: Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, 2014), 1 [↑](#footnote-ref-25)
25. Syahrul Muharram, Kasmawati, dan Musdalipa, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sikap Masyarakat dalam Memilih Pengobatan Alternatif Bekam,* Jurnal BIMIKI, Vol. 7 No 1, 2019, 20 [↑](#footnote-ref-26)
26. Al-Bukhari, Abdullah Ibnu Muhammad Ibn Ismail, *Shahih al-Bukhari, Juz II*, (Beirut: Dal El-Fikri,2009), 53 [↑](#footnote-ref-27)
27. Dewan Bahasa Dan Pustaka, *Dewan Bahasa*, ( Madison: University Of Wisconsin, 2017), 59 [↑](#footnote-ref-28)
28. Setiawan Dalimartha, *Tumbuhan Obat Indonesia*, (Bandung: Pedia Jaya. 2015) jilid 3, 45 [↑](#footnote-ref-29)
29. Romadhon Al-Malawi, *The Living Qur’an*, (Yogyakarta: Araska, 2016), 5 [↑](#footnote-ref-30)
30. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media), 290 [↑](#footnote-ref-31)
31. Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, Cet. ke-1, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 14 [↑](#footnote-ref-32)
32. Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, Cet. ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 9 [↑](#footnote-ref-33)
33. Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas*… , 9 [↑](#footnote-ref-34)
34. Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, 15 [↑](#footnote-ref-35)
35. Rian Hidayat El-Bantany, *Kamus Pengetahuan Islam Lengkap*, Cet. ke-1, (Depok: Mutiara Allamah Utama, 2014), 241 [↑](#footnote-ref-36)
36. M. Abdul Mujieb, dkk. *Kamus Istilah Fiqih*, Cet. ke-1, (Jakarta: Pt. Pustaka Firdaus,2012), 139 [↑](#footnote-ref-37)
37. Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas,* 22 [↑](#footnote-ref-38)
38. Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas*, 24 [↑](#footnote-ref-39)
39. Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas,* 25 [↑](#footnote-ref-40)
40. Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas*, 26 [↑](#footnote-ref-41)
41. Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas,*  85 [↑](#footnote-ref-42)
42. Arif Gosita. 1983. *Masalah Korban Kejahatan*. (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 3 [↑](#footnote-ref-43)
43. Susilo. *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*. (Bogor: Politeia 2006), 18 [↑](#footnote-ref-44)
44. PAF. Lamintang dan Djisman Samosir. *Delik-Delik Khusus*. (Bandung. Tarsito). 263. [↑](#footnote-ref-45)
45. Moeljatno. Kitab Undang-Udang Hukum Pidana, (Jakarta: Bina Aksara),161 [↑](#footnote-ref-46)
46. Ahmad Anton, Https://Www. Sibersumsel.Com/Pelaku -Penipuan -Berkedok-Pengobatan- Alternatif- Di-Bekuk/12739/ Diakses 07 Mei 2023 [↑](#footnote-ref-47)
47. Syahrul Muharram, Kasmawati, dan Musdalipa, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sikap Masyarakat dalam Memilih Pengobatan Alternatif Bekam,* Jurnal BIMIKI, Vol. 7 No 1, 2019, 20 [↑](#footnote-ref-48)
48. Al-Bukhari, Abdullah Ibnu Muhammad Ibn Ismail, *Shahih al-Bukhari, Juz II*, (Beirut: Dal El-Fikri, 2009), 53 [↑](#footnote-ref-49)
49. Absar Abdallah,*Suara muhammadiyah, Volume 88,Masalah 1-12,*(Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2003), 10 [↑](#footnote-ref-50)
50. Romadhon Al-Malawi, *The Living Qur’an*, (Yogyakarta: Araska, 2016), 5 [↑](#footnote-ref-51)
51. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media), 290 [↑](#footnote-ref-52)
52. Abdul Fida,*Pengobatan Dengan Al-Qur’an*,(Surabaya : Amelia, 2013), 109 [↑](#footnote-ref-53)
53. Latifa, *Al-Qur’an Sebagai Penyakit*, http://muhsinhar.staff.umy.ac.id/tafsir-qa-al-isra17-82-al-quran-sebagai-obat-segala-penyakit/. Diakses pada tanggal 30 November 2022 [↑](#footnote-ref-54)
54. Ishaq Husaini Kushari, *Al-Qur’an dan Tekanan Jiwa*, (Jakarta: Cahaya 2012, 11. [↑](#footnote-ref-55)
55. *Sunan Ibnu Majah, j.II, h.1142, hadist no.3452, bab Madu* [↑](#footnote-ref-56)
56. Rizem Aizid, *Ajaibnya Surat Al-Qur’an Perantas Beragam Penyakit*,(Jakarta: Republika Penerbit,2018), 36. [↑](#footnote-ref-57)
57. Nurul Hikmah, Skripsi, *Syifa Dalam Perspektif Al-Qur‟an*, (UIN Syarif Hidayatullah: 2010), 30-31 [↑](#footnote-ref-58)
58. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Amzah, 2011), 127-129. [↑](#footnote-ref-59)